

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL DAN RELIGIUSITAS
TERHADAP PSYKOLOGIS ISTERI YANG DICERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B RENGAT**

TESIS


Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal al-Syakhshiyah)



OLEH:

SYAFRIYALDI
NIM. 21890211617

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H. / 2019 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Gelar Akademik
Judul

Syafriyaldi
 21890211617
 M.H. (Magister Hukum)
 Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Religiusitas
 terhadap Psikologis Isteri yang Dicerai Talak di
 Pengadilan Agama Kelas I B Rengat

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 Penguji I / Ketua

Dr. Masrun, MA.
 Penguji II / Sekretaris

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA.
 Penguji III

Dr. Amrul Muzan, M.Ag
 Penguji IV

Tanggal Ujian / Pengesahan

31 Desember 2019

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, selaku penguji Tesis dengan ini mengesahkan bahwa Tesis berjudul : " PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PSIKOLOGIS ISTERI YANG DICERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B RENGAT ", yang ditulis oleh saudara :

Nama : Syafriyaldi
 NIM. : 21890211617
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran penguji Tesis program pasca sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penguji I
 Prof. Dr.H. Alaidin Koto, M.A
 NIP.19540212 198103 1007

17 Januari 2020

Penguji II
 Dr.Amrul Muzan, S.HI. M.Ag
 NIP. 19710108 1997031 003

17 Januari 2020

Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr.H. Junaidi Lubis, M.Ag
 NIP.19670822 199803 1001

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, selaku pembimbing Tesis dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul : " PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PSIKOLOGIS ISTERI YANG DICERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B RENGAT ", yang ditulis oleh saudara :

Nama : Syafriyaldi
 NIM. : 21890211617
 Program Studi : Hukum Keluarga


Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing Tesis program pasca sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I
 Dr .H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002



 11 Desember 2019

Pembimbing II
 Dr.H.Wahidin,M.Ag
 NIP. 19710108 1997031 00317



 11 Desember 2019

Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


 Dr.H. Junaidi Lubis, M.Ag
 NIP.196708221998031001

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah iniselaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis dengan judul” **Pengaruh Kecerdasan Spiritual Dan Religiusitas Terhadap Psikologis Isteri Yang Melakukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Rengat Kelas I B**

” yang ditulis oleh saudara:

Nama : SYAFRIYALDI

NIM : 21890211617

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwalu al Syakhsiyyah)

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Tesis, pada program Pascasarja UIN Sultan Syarif Qasim Riau.

Tanggal: 11 Desember 2019
Pembimbing I

Dr.H. Zailani, MA
Nip.197204271998031002

Tanggal: 11 Desember 2019
Pembimbing II

Dr. H. Wahidin, M.Ag
Nip.197101081997031003

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junaidi Lubis M.Ag.
Nip.19670822 199803 1 001



©Dr. H. JAILANI, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Syafriyadi

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Syafriyadi
NIM : 21890211617
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*)
Judul : PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PSIKOLOGYS ISTERI YANG MENGAJUKAN CERAI GUGAT DI PENGADILANN AGAMA RENGAT

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 11 Desember 2019
Pembimbing I

Dr. H. JAILANI, M.AG
NIP. 197204271998031002



©Dr. H. WAHIDIN, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Syafriyaldi

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Syafriyaldi
NIM : 21890211617
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)
Judul : PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PSIKOLOGYS ISTERI YANG MENGAJUKAN CERAI GUGAT DI PENGADILANN AGAMA RENGAT

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 11 Desember 2019
Pembimbing II

Dr. WAHIDIN, M.Ag
NIP. 19710108 1997031 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafriyaldi
NIM : 21890211617
Tempat/Tgl. Lahir : Siberuang, 08 September 1977
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul: *"Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Religiusitas Terhadap Psikologis Istri Yang Melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rengat"* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sulthan Sarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainyasesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 Desember 2019




Syafriyaldi
NIM. 21890211617

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, dan Kemudahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis ini. Salawat beriring salam Penulis kirimkan kepada Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad saw. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan Proposal Tesis dengan judul: Pengaruh kecerdasan Spiritual Dan Relegiusitas Terhadap Psikologis Isteri Yang dierai talak di Pengadilan Agama kelas I B Rengat.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi Strata Dua (S2) Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak baik secara materil maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Alm. H. Khaidir dan Hj. Syamsiar yang telah mengantarkan penulis kemuka bumi ini serta merawat, mendidik dan menyayangi dalam penuh suka dan duka , begitu pula untuk istri tercinta, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak yang selalu menjadi motivator utama penulis dalam hidup, memberikan kasih sayang dan doa tanpa henti.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Afrizal M, MA, sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA, Ph.D, sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang juga telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag, sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti sehingga selesainya Tesis ini.

6. Bapak Dr. Jailani, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang telah banyak berkontribusi dalam penulisan tesis ini



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, sebagai Pembimbing II telah banyak berkontribusi dalam penulisan tesis ini
8. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengucapkan ribuan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah swt membalas kebaikan, dan melimpahkan Rahmat kepada seluruh Dosen.
9. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu yang telah memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis untuk melanjutkan study di Pasca Sarja UIN Suska Riau ini.
10. Kepala Pengadilan Agama Rengat dan seluruh pegawai yang telah membantu dalam penulisan dan pengambilan data dalam penyelesaian tesis ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa Hukum keluarga yang selalu kompak dan setia dalam suka dan duka.

Penulis menyadari bahwa Proposal Tesis ini masih ada kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar Proposal Tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis,

Syafriyaldi, S.HI

NIM. 21890211617



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Nota Dinas Pembimbing I	
Nota Dinas Pembimbing II	
Persetujuan Pembimbing dan Ketua Prodi	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vi
Pedoman Transliterasi	viii
Abstrak 3 (Tiga) Bahasa.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Defenisi Istilah.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	13
A. Perceraian Dalam Islam.....	13
B. Religiusitas.....	25
C. Kecerdasan Spiritual.....	32
D. Defenisi Dampak Psikologis	37
E. Pengertian Emosi.....	41
F. Kajian Terdahulu	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Desain Penelitian	54
B. Subjek Penelitian	54
C. Metode Pengumpulan Data	57
D. Uji Validitas.....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Uji Reliabilitas.....	59
F. Teknik Analisa Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	61
A. Sejarah Pengadilan Agama Rengat.....	61
B. Struktur Pengadilan Agama.....	63
C. Wilayah Pengadilan Agama Rengat.....	64
D. Perkara Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Rengat 2017...	78
E. Hasil Kajian Deskriptif.....	81
F. Hubungan Antara Religiusitas dan Spiritualitas Terhadap Emosi.....	158
BAB V PENUTUP.....	158
A. Kesimpulan.....	159
B. Saran Penelitian.....	148
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	160
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
Tabel 1 : Deskriptif saya merasa susah untuk tenang	81
Tabel 2 : Deskriptif saya merasa mulut kering	82
Tabel 3 : Deskriptif perasaan positif	83
Tabel 4 : Deskriptif Perasaan kesulitan bernafas	84
Tabel 5 : Deskriptif tidak semangat memulai suatu pekerjaan	85
Tabel 6 : Deskriptif cenderung bertindak berlebihan	86
Tabel 7 : Deskriptif pernah bergetar	87
Tabel 8 : Deskriptif terlalu gelisah.....	88
Tabel 9 : Deskriptif perasaan risau	89
Tabel 10 : Deskriptif putus harapan	90
Tabel 11 : Deskriptif mudah resah	91
Tabel 12 : Deskriptif sulit untuk santai	92
Tabel 13 : Deskriptif muram dan sedih.....	93
Tabel 14 : Deskriptif tidak terima keadaan	94
Tabel 15 : Deskriptif rasa hampir panik.....	95
Tabel 16 : Deskriptif tidak bersemangat	96
Tabel 17 : Deskriptif merasa diri tidak berharga	97
Tabel 18 : Deskriptif mudah tersinggung	99
Tabel 19 : Deskriptif tidak melaksanakan kegiatan fisik Namun jantung berdebar	100
Tabel 20 : Deskriptif takut tanpa sebab	101
Tabel 21 : Deskriptif hidup ini tidak berarti lagi	102
Tabel 22 : Deskriptif mampu menyelaraskan antara Perbuatan dan perkataan	103
Tabel 23 : Deskriptif orang yang dapat diandalkan	104
Tabel 24 : Deskriptif selalu menepati janji	105
Tabel 25 : Deskriptif mengetahui visi dan misi hidup	106
Tabel 26 : Deskriptif selalu melatih diri melihat sesuatu Dengan mata hati	107
Tabel 27 : Deskriptif Deskriptif asfek spiritual dalam menghadapi permasalahan.....	108
Tabel 28 : Deskriptif berfikir ketika merugikan orang lain	109
Tabel 29 : Deskriptif Kerusakan pada lingkungan.....	110
Tabel 30 : Deskriptif selalu berusaha berbuat baik.....	111
Tabel 31 : Deskriptif selalu berfikir positif menghadapi persoalan.....	112
Tabel 32 : Deskriptif pasangan menegur saya saat tidak melaksanakan Ibadah.....	113
Tabel 33 : Deskriptif menjalankan yang diperintahkan Allah.....	114
Tabel 34 : Deskriptif mengikuti ritual agama yang dianut.....	115



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin		
ﺍ	A	ط	Th
ﺏ	B	ظ	Zh
ﺕ	T	ع	'
ﺕ	Ts	غ	Gh
ﺝ	J	ف	F
ﺡ	H	ق	Q
ﺦ	Kh	ك	K
ﺩ	D	ل	L
ﺫ	Dz	م	M
ﺭ	R	ن	N
ﺯ	Z	و	W
ﺱ	S	ه	H
ﺵ	Sy	ء	'
ﺶ	Sh	ي	Y
ﺪﻯ	DI		

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

panjang = Vokal (i) \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

panjang = Vokal (u) \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

panjang = Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong و misalnya قول menjadi qawlun

(aw) = Diftong ٱ misalnya خير menjadi khayrun

(ay) = *Ta’ marbûthah Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berpa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

SYAFRIYALDI (2019)

Pengaruh Kecerdasan Spiritual Dan Religiusitas Terhadap Psikologis Isteri Yang dicerai talak Di Pengadilan Agama Kelas I B Rengat

Kajian ini bermaksud untuk mengeksplorasi fenomena pada wanita yang dicerai talak dan fenomena simtom emosi yang mereka lalui. Oleh itu kajian ini mencoba memprediksi emosi wanita pasca cerai talak dengan variable Religiusitas dan spiritualitas. Kajian dilakukan dalam wilayah pengadilan agama kelas I B Rengat, dengan mengambil populasi wanita pasca cerai talak. Sebanyak 23 responden dikaji menggunakan angket dan spiritualitas serta emosi. Kajian ini menemukan beberapa fakta : *pertama* : Tingkat religisitas, spiritualitas wanita yang telah dicerai talak rata rata adalah pada tahap yang sedang dan manakala tingkat emosi yang telah mengalami cerai talak pada tahap tinggi. Dari analisis setiap item pernyataan dalam setiap variable juga menunjukkan pada tingkat sedang. *Kedua* : Didapati bahwa ada hubungan negative antara religiusitas dengan emosi pada istri yang telah dicerai talak di pengadilan agama Kelas I B Rengat. Yang bermakna, semakin rendah tingkat religiusitas maka semakin tinggi tingkat emosi wanita yang telah mengalami cerai talak ini. *Ketiga* : Demikian pula, didapati adanya hubungan negative antara spiritualitas dengan emosi pada wanita yang telah mengalami cerai talak ini. Dan ini juga bermaksud semakin rendah tingkat spiritualitas maka semakin tinggi tingkat emosi wanita yang telah mengalami cerai talak ini. *Keempat* : Adapun religiusitas dan spiritualitas mempengaruhi emosi sebesar 44.2 % dengan linearitas hubungan signifikan sebesar $F=16.632$ dengan $p < 0.05$. selain itu ditemukan yang paling dominan mempengaruhi emosi adalah religisitas ($B=-0.665$). diharapkan kajian ini berimplikasi pada Pengadilan Agama kelas I B Rengat untuk menyiapkan modul atau dalam bentuk kegiatan pemberian muatan religiusitas dan spiritualitas kepada para wanita yang telah mengalami cerai talak.

الملخص

SYAFRIYALDI (2019)

تأثير الذكاء الروحي والدين على علم النفس

زوجات مطلقات من تالانك في محكمة الدرجة الأولى رينجات الدينية

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الظواهر لدى النساء المطلقات من الطلاق وظواهر الأعراض العاطفية التي يتعرضن لها. لذلك تحاول هذه الدراسة التنبؤ بعواطف النساء بعد الطلاق مع متغير الدين والروحانية. وقد أجريت الدراسة في منطقة المحكمة الدينية من الدرجة الأولى ب Rengat ، عن طريق أخذ السكان الإناث بعد الطلاق. تم فحص ما مجموعه 23 المجيبين باستخدام استبيان والروحانية والعواطف. وجدت هذه الدراسة عددًا من الحقائق: أولاً: مستوى التدين ، وروحانية النساء اللواتي طلقن متوسط في مرحلة معتدلة وعندما يكون مستوى الانفعالات التي عانيت من الطلاق في مرحلة عالية. من تحليل كل عبارة بند في كل متغير يظهر أيضا على مستوى معتدل. ثانياً: تبين أن هناك علاقة سلبية بين التدين والعواطف على الزوجة التي طلق الطلاق في المحكمة الدينية للفئة الأولى ب رينجات. مما يعني أنه كلما انخفض مستوى التدين ، ارتفع المستوى العاطفي للنساء اللاتي عانين من الطلاق. ثالثاً: بالمثل ، هناك علاقة سلبية بين الروحانية والعواطف لدى النساء اللاتي عانين من الطلاق. وهذا يعني أيضاً أنه كلما انخفض مستوى الروحانية ، ارتفع المستوى العاطفي للنساء اللاتي تعرضن للطلاق. رابعاً: تؤثر الديانة والروحانية على المشاعر بنسبة 44.2% مع وجود علاقة خطية كبيرة بـ $F = 16$ ، $p < 0.05$ ، بالإضافة إلى ذلك ، وُجد أن التأثير الأكثر شيوعاً على العواطف هو الدين ($B = -0.665$) من المأمول أن يكون لهذه الدراسة آثار على محكمة الدرجة الأولى رينجات الدينية لإعداد وحدات أو في شكل أنشطة لتوفير محتوى ديني وروحي للنساء اللاتي عانين من الطلاق.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan sebuah gejala umum yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Mel Krantzler perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri¹. Sementara menurut Kamus Sosiologi, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi². Erna Karim lebih tegas menyebut perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat³.

William J. Goode tidak memberi definisi perceraian secara spesifik. Ia justru mengangkat isu yang lebih umum dan menurutnya lebih penting dari sekedar persoalan perceraian, yaitu kekacauan dalam rumah tangga. Menurut Goode, kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka sepenuhnya⁴. Perkawinan merupakan

¹ Mel Krantzler, Creative Divorce: A New Opportunity for Personal Growth, dalam googleweblight.com, diakses pada 28 Maret 2017, hlm. 12.

² Nicholas Abercrombie, dkk, Kamus Sosiologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160-161.

³ Erna Karim, Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi, dalam T. O. Ihromi, Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm 76

⁴ Erna Karim, Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi,.. hlm. 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang tenteram, bahagia, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan suci yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, tidak hanya berdasarkan keinginan naluriah seseorang saja, namun ada suatu nilai ibadah dalam perkawinan. Agama harus dijadikan sebagai acuan bagi sahnya suatu perkawinan sehingga perkawinan tersebut terakomodasi dengan baik. Dengan demikian perkawinan harus terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakīnah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah),⁵ sehingga akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rūm [30]:

21.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin. Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena pada dasarnya kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan yang lahir dari diri sendiri, sehingga akan menjadi beban tersendiri yang mengakibatkan penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.⁶

⁵Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.17.

⁶Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.29

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belakangan ini cukup marak terjadinya cerai talak oleh suami terhadap isteri. Dan tentu pasca cerai talak ini mantan isteri mengalami beberapa dampak psikologis terutama dampak terhadap kepribadiannya. Kepribadian dimaksud adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan⁷.

kepribadian adalah aktualisasi dan realisasi dari hal-hal yang sejak semula telah terkandung dalam jiwa seseorang, dan ini akan memberikan implikasi pada tingkah laku pada manusia yang berkembang melalui perkembangan diri. Perkembangan kepribadian dalam diri seseorang telah berlangsung seumur hidup, menurutnya manusia akan berkembang dengan secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat⁸.

Penelitian ini bermula dari ketertarikan untuk mengkaji dampak psikologis, khususnya kepribadian para isteri yang dicerai talak, yang bermula dari beberapa kali pengamatan dan wawancara terhadap isteri yang dicerai talak. Dalam studi awal (*preliminary reseach*) didapati terjadinya perubahan kepribadian, seperti lebih menjadi pribadi yang lebih impulsive dan agressif.⁹ Sebagaimana juga Berdasarkan kajian awal seorang ibu muda yang dicerai talak, terungkap mengalami kegelisahan, emosional dan kepribadian yang berubah. Mengalami kesulitan tidur, kesulitan makan dan minum¹⁰. Selain itu menurut Sprink juga mengalami dampak psikologi shock dan hampa¹¹.

⁷Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1993), hlm. 205.

⁸Lawrence A. Perwin, *Psikologi Kepribadian Teori dan Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 173.

⁹Wawancara pada mantan isteri cerai gugat pada desember 2018 di kota rengat.

¹⁰Wawancara pada desember 2018,

¹¹ Spring 2006

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efek psikologis dari perubahan kepribadian ini membawa dampak melemahnya kesejahteraan psikologi (*Psychological well being*), yaitu kesehatan psikologis individu yang disesuaikan berdasarkan pemenuhan fungsi psikologi positif. Selanjutnya *psychological well-being* digambarkan melalui enam dimensi yang dikemukakan oleh yaitu penerimaan diri, baik kekuatan dan kelemahannya, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, memiliki kemandirian, dapat menguasai lingkungan, memiliki tujuan dalam hidup serta memiliki pertumbuhan personal¹².

Keyakinan seorang isteri mengambil keputusan untuk melakukan cerai gugat adalah oleh factor dorongan emosi dan lain lain, maka tidak jarang setelah proses perceraian terjadi sang mantan isteri dibelit oleh persoalan psikologi, terutama perubahan kepribadian. Yang semula berstatus sebagai isteri, dan sekarang menjadi janda. Dalam upaya untuk meningkatkan factor psikologis ini, peneliti berasumsi bahwa dampak psikologis isteri yang melakukan cerai gugat ini dapat diperbaiki oleh kecerdasan spiritual dan religiusitas.

Adapun kecerdasan spiritual menurut Mujib dan Mudzakir adalah merupakan konsep yang berhubungan bagaimana seseorang cerdas dalam mengelola dan mendayagunakan makna-makna, nilai-nilai, dan kualitas-kualitas kehidupan spiritualnya, kehidupan spiritual disini meliputi hasrat untuk hidup bermakna (*the will to meaning*) yang memotivasi kehidupan manusia untuk senantiasa mencari makna hidup (*the meaning of life*) dan mendambakan hidup bermakna (*the meaningfull life*). Kecerdasan spiritual ini membawa nilai-nilai

¹² Ryff 1989

pemaknaan yang membuat individu mampu menterjemahkan kehidupan lebih positif.

Manakala Religiusitas dan agama memang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Glock & Stark dalam Ancok dan Suroso, religiusitas adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlambangkan yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Menurut Mangunwidjaya dalam Andisti & Ritandiyono bila dilihat dari kenampakannya, agama lebih menunjukkan kepada suatu kelembagaan yang mengatur tata penyembahan manusia kepada Tuhan, sedangkan religiusitas lebih menunjuk pada aspek yang ada di lubuk hati manusia dan religiusitas lebih menunjuk kepada aspek kualitas dari manusia yang beragama. Sedangkan menurut Fetzer religiusitas yaitu seberapa kuat individu penganut agama merasakan pengalaman beragama sehari-hari (*daily spiritual experience*), mengalami kebermaknaan hidup dalam beragama (*religion meaning*), mengekspresikan keagamaan sebagai sebuah nilai (*values*), meyakini ajaran agamanya (*beliefs*), memaafkan (*forgiveness*), melakukan praktik keagamaan (ibadah) secara menyendiri (*private religious practices*), menggunakan agama sebagai coping (*religious/spiritual coping*), mendapat dukungan penganut sesama agama (*religious support*), mengalami sejarah keberagamaan (*religious/spiritual history*), komitmen beragama (*commitment*), mengikuti organisasi/kegiatan keagamaan (*organizational religiousness*) dan meyakini pilihan agamanya (*religious preference*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Religiusitas dalam penelitian ini adalah suatu gambaran keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah laku (baik tingkah laku yang tampak maupun tak tampak), bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Religiusitas adalah ciptaan manusia yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar dari bahaya dan dapat memberikan rasa aman. Selanjutnya menurut Ancok dan Suroso. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Glock dan Stark, keberagamaan (religiusitas) diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia dan bukan hanya terjadi ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural, bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi dalam diri seseorang.

Dimungkinkan factor kecerdasan spiritual dan religiusitas ini mampu memperbaiki factor psikologi, khususnya factor kepribadian isteri yang mengalami cerai gugat. Oleh itu, maka penelitian ini diberi judul:

Pengaruh Kecerdasan Spiritual Dan Religiusitas Terhadap Psikologis Isteri Yang Dicerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas I B Rengat

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang sanada dengan tujuan penelitian adalah sebagaiberikut :

1. Bagaimanakah level kecerdasan spiritual isteri yang isteri yang dicerai talak di Pengadilan Agama Kelas I B Rengat?
2. Bagaimanakah level religiusitas isteri yang isteri yang dicerai talak di Pengadilan Agama Kelas I B Rengat?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah ada Pengaruh kecerdasan spiritual dan religiusitas terhadap dampak psikologis i isteri yang dicerai talak di Pengadilan Agama Kelas I B Rengat?

C. Tujuan Penelitian

Realita cerai talak yang dilakukan suami terhadap isteri yang menjadi permasalahan pokok penelitian ini, memiliki tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui level kecerdasan spiritual isteri yang dicerai talak di Pengadilan Agama Kelas I B Rengat
2. Untuk mengetahui level religiusitas isteri yang dicerai talak di Pengadilan Agama Kelas I B Rengat
3. Untuk mengetahui Pengaruh kecerdasan spiritual dan religiusitas terhadap psikologis isteri yang dicerai talak di Pengadilan Agama Kelas I B Rengat

D. Definisi istilah

1. Cerai Talak

Dalam praktek hukum di Indonesia, perceraian dikategorikan sebagai cerai talak apabila inisiatif perceraian itu berasal dari suami dan suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan.¹³

- 1) Ditinjau dari segi kebolehan suami melakukan rujuk, talak terbagi menjadi tiga bentuk; talak *raj'i*,¹⁴ talak *ba'inshugra*¹⁵ dan talak *ba'in kubra*.¹⁶

¹³KHI pasal 17: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴Yang dimaksud dengan "Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah". KHI Pasal 118.

¹⁵KHI Pasal 119 ayat [1] menyebutkan bahwa "Talak Bai'in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh aqad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah". Kemudian pada ayat [2] dirinci lagi bahwa "Talak Ba'in Shugra sebagaimana tersebut pada ayat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Dilihat dari segi waktu mengucapkannya, talak terbagi menjadi dua macam; talak *sunni*¹⁷ dan talak *bid'i*¹⁸.

Seorang suami yang akan melakukan cerai talak kepada istrinya harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istrinya agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Permohonan itu boleh disampaikan secara lisan dan boleh pula disampaikan secara tertulis. Selain harus disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak tersebut,¹⁹ pengajuan permohonan cerai talak juga harus dilengkapi dengan persyaratan administratif lainnya.²⁰

Pengadilan agama yang bersangkutan akan memeriksa permohonan cerai talak tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan tersebut, Hakim harus memanggil suami sebagai pemohon dan juga istri sebagai termohon

[1] adalah: a. Talak yang terjadi qabla ad dukhul; b. Talak dengan tebusan atau khuluk; c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama”.

¹⁶Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat diujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da ad dukhul dan habis masa iddah”. KHI Pasal 120.

¹⁷KHI Pasal 121 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Talak Sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam masa suci tersebut.

¹⁸Talak bid'i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu sedang suci tersebut. KHI Pasal 122.

¹⁹KHI Pasal 29: “ Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Lihat juga PP Nomor 1975 pasal 14 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 66 ayat [1], [2] dan pasal 67 huruf b.

²⁰Persyaratan Administratif tersebut adalah: [1] Kartu Tanda Penduduk; [2] Surat Keterangan untuk talak dari Kepala Desa/Lurah; [3] Kutipan Akta Nikah (model NA); [4] Membayar uang muka biaya perkara menurut peraturan yang berlaku; [5] Surat Izin talak dari atasan atau kesatuan bagi Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri. Lihat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), (Jakarta: Dapertemen Agama RI, 2004), H 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meminta penjelasan langsung dari kedua belah pihak, dan Hakim harus selalu berupaya mendamaikan mereka pada setiap persidangan.²¹

2. Religiusitas

Secara etimologi, religiusitas berasal dari kata religi, *religion* (Inggris), *religie* (Belanda), *religio* (Latin) dan ad-Dien (Arab). Menurut Drikarya dalam Widiyanta kata religi berasal dari bahasa latin *religio* yang akar katanya *religare* yang berarti mengikat. Maksudnya adalah suatu kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengukuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia, serta alam sekitarnya.

Religiusitas dan agama memang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Glock & Stark dalam Ancok dan Suroso religiusitas adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlambangkan yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Menurut Mangunwidjaya dalam Andisti & Ritandiyono bila dilihat dari kenampakannya, agama lebih menunjukkan kepada suatu kelembagaan yang mengatur tata penyembahan manusia kepada Tuhan, sedangkan religiusitas lebih menunjuk pada aspek yang ada di lubuk hati manusia dan religiusitas lebih menunjuk kepada aspek kualitas dari manusia yang beragama. Sedangkan menurut Fetze religiusitas yaitu seberapa kuat individu penganut agama merasakan pengalaman

²¹KHI Pasal 131 ayat [1]: “Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan maksud menjatuhkan talak”. Lihat jug App Nomor 9 Tahun 1975 pasal 15 dan UU Nomor 7 tahun 1989 pasal 68 ayat [1].

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama sehari-hari (*daily spiritual experience*), mengalami kebermaknaan hidup dalam beragama (*religion meaning*), mengekspresikan keagamaan sebagai sebuah nilai (*values*), meyakini ajaran agamanya (*beliefs*), memaafkan (*forgiveness*), melakukan praktik keagamaan (ibadah) secara menyendiri (*private religious practices*), menggunakan agama sebagai coping (*religious/spiritual coping*), mendapat dukungan penganut sesama agama (*religious support*), mengalami sejarah keberagamaan (*religious/spiritual history*), komitmen beragama (*commitment*), mengikuti organisasi/kegiatan keagamaan (*organizational religiousness*) dan meyakini pilihan agamanya (*religious preference*).

4. Kecerdasan spiritual

Zohar dan Marshall (2007) mendefinisikan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau *value* yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain. SQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif dan sebagai kecerdasan tertinggi kita. Sedangkan didalam ESQ, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang sepenuhnya (hanif) dan memiliki pola pemikiran tauhidi (integralistik), serta berprinsip hanya karena Allah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepribadian

Definisi kepribadian secara terminologi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Yadi Purwanto, mendefinisikan kepribadian adalah hasil kerja bareng dan dinamika integrasi dari unsur kepribadian yang terdiri dari potensi *nafsiyah* (jasad dan naluri) dan potensi akal dalam penggunaannya²².
- 2) Abdul Mujib mendefinisikan kepribadian adalah satu kesatuan integrasi dari sistem kalbu, akal dan hawa nafsu, yang menimbulkan tingkah laku²³.
- 3) Hafidz Abdurrahman mendefinisikan kepribadian adalah akumulasi dari cara berfikir seseorang dalam menghukumi realitas, serta kecenderungan nafsiyah terhadap realitas tersebut²⁴.

Dari berbagai definisi kepribadian yang telah dikemukakan oleh ilmuwan muslim di atas, terdapat perbedaan pandangan dalam mendefinisikan kepribadian manusia. Hal ini disebabkan karena dalam mendefinisikan kepribadian manusia menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman dan keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing ilmuwan muslim. Sehingga lahirlah definisi kepribadian yang berbeda satu sama lain diantara ilmuwan muslim.

²² Yadi Purwanto, *Psikologi Kepribadian*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 288.

²³ Abdul Mujib, *op. cit. Kepribadian dalam Psikologi Islam*. hlm. 212

²⁴ Hafidz Abdurrahman, *op. cit.* hlm. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Fenomena cerai gugat oleh isteri ini, secara teoritis, ditinjau dari sudut psikologis, akan sangat memberikan manfaat untuk kajian psikologi hukum keluarga. Pengkajian terintegrasi antara kajian hukum perceraian dan efek psikologis yang ditimbulkan oleh keputusan cerai gugat ini, akan menjadi alat paku untuk lebih meluasnya kajian psikologi hukum keluarga ini.

- a. Bagi para pengambil kebijakan, baik instansi pemerintah, agama dan Pendidikan, dapat hendaknya dijadikan bahan diskusi untuk menghambat kejadian perceraian. Sebisa mungkin semua elemen dalam masyarakat turut menjadi penengah dalam keharmonisan masyarakat khususnya keharmonisan rumah tangga.
- b. Khusus untuk pemangku Kantor urusan Agama (KUA), tugas utamanya bukan hanya sebagai menikahkan namun lebih jauh adalah turut serta membantu pasangan suami isteri bias hidup lebih harmonis.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian dalam Islam

Menurut fiqh Islam, perceraian adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.²⁵ Diantara alasan terjadinya perceraian adalah karena terjadi; *pertama*, *nusyuz*, secara bahasa berarti durhaka atau menantang, secara terminologi nusyuz berarti meninggalkan kewajiban baik bagi istri maupun bagi suami. Nusyuz yang dilakukan oleh isteri adalah isteri tidak melakukan salah satu kewajiban-kewajiban isteri sehingga suami kehilangan hak yang seharusnya dia dapatkan dari isterinya. Sedangkan nusyuz dari pihak suami adalah suami tidak menjalankan salah satu dari kewajiban-kewajiban suami sehingga istri kehilangan hak yang seharusnya dia peroleh dari suaminya²⁶ dan *kedua*, *syiqaq*, adalah pertengkaran. Dalam konteks pernikahan syiqaq berarti pertengkaran atau percekocokan antara suami dan isteri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.²⁷

a. Perceraian Menurut Aturan Perundang-Undangan di Indonesia

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perceraian merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan putusnya ikatan pernikahan.²⁸ Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga

²⁵ Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga; Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 131

²⁶ Lihat Sayyid Sabiq, *op.cit.* h. 133, Lihat juga Wahbah az Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Jilid V, h. 291.

²⁷ Lihat Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (t.tp : t.p.th), h. 103-104

²⁸ UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 dan KHI pasal 113 menyebutkan: "Perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) perceraian, c) atas putusan pengadilan".

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahagia, kekal, dan sejahtera,²⁹ perundang-undangan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Selain dimuatnya aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri yang akan bercerai tersebut,³⁰ ternyata dimuat pula ketentuan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau alasan-alasan yang membolehkan, yaitu:³¹

- 1) Suami istri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, pejudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
- 2) Suami atau istri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

²⁹Hal ini diketahui dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa: “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

³⁰UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat [1] dan KHI pasal 115: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

³¹Alasan cerai yang sah ditetapkan dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 dan KHI pasal 116: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan; a] salah satu pihak menjadi pezina atau pemabuk, pematat, pejudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan; b] Suami atau istri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c] Suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d] Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangannya; e] Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit lain yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f] Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selanjutnya, KHI pasal 116 menambah dua alasan lagi: g] Suami melanggar taklik talak; h] Suami atau istri beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

melalui BP4 ini tetap tidak berhasil, barulah suami istri mengajukan perkara perceraianya ke Pengadilan Agama.

Selain itu khusus bagi Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan³³ yang akan melakukan perceraian juga harus tunduk kepada ketentuan lain, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983.³⁴ Menurut peraturan tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Dalam hal ini ada perbedaan: [1] Jika Pegawai Negeri Sipil berstatus sebagai “penggugat” (yang mengajukan gugatan perceraian) maka ia wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian. Caranya, permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki. [2] Jika Pegawai Negeri Sipil berstatus sebagai “tergugat” (yang menerima gugatan

³³Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana maksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan disamping pensiun, Pegawai Bank Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa. PP Nomor 10 Tahun 1983 pasa 1 (a)

³⁴Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Sehubungan dengan contoh dari keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil Kepada Bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk kelakuan perkawinan dan perceraian, Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian) maka ia wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian. Caranya, tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.³⁵

Selanjutnya, setiap atasan yang menerima permintaan izin perceraian dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.³⁶ Sedangkan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian harus dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin dimaksud.³⁷

Sebelum mengambil keputusan, pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian itu wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.³⁸ Bahkan jika alasan yang dikemukannya kurang

³⁵PP nommor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat [1]: “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau srat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Ayat [2] Bago Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izn atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] harus mengajukan permintaan secara tertulis. [3] Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya”.

³⁶PP Nomor 45 tahun 1990 pasal 5 ayat [2].

³⁷PP Nmor 10 tahun 1983 pasal 13.

³⁸PP Nomor 10 tahun 1983 pasal 6 ayat [1]. Penting untuk dicatat bahwa: “ izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat bawaan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh pejabat.” Hal ini diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Pasl 7 ayat [3].

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak *sunni*⁴⁵ dan talak *bid'i*⁴⁶.

Seorang suami yang akan melakukan cerai talak kepada istrinya harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istrinya agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Permohonan itu boleh disampaikan secara lisan dan boleh pula disampaikan secara tertulis. Selain harus disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak tersebut,⁴⁷ pengajuan permohonan cerai talak juga harus dilengkapi dengan persyaratan administratif lainnya.⁴⁸

Pengadilan agama yang bersangkutan akan memeriksa permohonan cerai talak tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan tersebut, Hakim harus memanggil suami sebagai pemohon dan juga istri sebagai termohon untuk meminta penjelasan langsung dari kedua belah pihak, dan Hakim harus selalu berupaya mendamaikan mereka pada setiap persidangan.⁴⁹

⁴⁵KHI Pasal 121 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Talak Sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam masa suci tersebut.

⁴⁶Talak bid'i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu sedang suci tersebut. KHI Pasal 122.

⁴⁷KHI Pasal 29: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Lihat juga PP Nomor 1975 pasal 14 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 66 ayat [1], [2] dan pasal 67 huruf b.

⁴⁸Persyaratan Administratif tersebut adalah: [1] Kartu Tanda Penduduk; [2] Surat Keterangan untuk talak dari Kepala Desa/Lurah; [3] Kutipan Akta Nikah (model NA); [4] Membayar uang muka biaya perkara menurut peraturan yang berlaku; [5] Surat Izin talak dari atasan atau kesatuan bagi Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri. Lihat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), (Jakarta: Dapertemen Agama RI, 2004), H 39.

⁴⁹KHI Pasal 131 ayat [1]: “Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian suami istri yang insiatif perceraianya itu berasal dari istri. Istri atau kuasa hukumnya mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri sebagai penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan harus ditujukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suami.⁵⁰

Sama persis dengan cerai talak, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri pun harus mencantumkan alasan atau alasan-alasan sah yang menjadi dasar gugatannya dan harus pula dilengkapi dengan persyaratan administratif lainnya. Perceraian dalam bentuk cerai gugat ini dianggap terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

d. Khuluk

Yang dimaksud dengan khuluk adalah perceraian suami istri yang insiatif perceraianya itu berasal dari permintaan istri, dan suami bersedia mengucapkan

dengan maksud menjatuhkan talak”. Lihat jug App Nomor 9 Tahun 1975 pasal 15 dan UU Nomor 7 tahun 1989 pasal 68 ayat [1].

⁵⁰KHI pasal 132 ayat [1]: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Ayat [2] Dalam hal tergugat bertempat Kediaman Luar Negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Badan Perwakilan Republik Indonesia.” Lihat juga UU Nmor 7 tahun 1989 pasal 73 ayat [1]. Bandingkan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 20 ayat [1] yang menyebutkan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.” Selanjutnya PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 20 ayat [2] menjelaskan: “dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ikrar talak dengan syarat istri memberinya tebusan (*'iwadl*). Pada dasarnya prosedur administrasi perceraian melalui khuluk tidak jauh berbeda dengan prosedur administrasi cerai gugat di atas. Istri atau kuasa hukumnya mengajukan gugatan perceraian melalui khuluk kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri.⁵¹

Sama persisi dengan cerai talak dan cerai gugat, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri melalui khuluk pun harus mencantumkan alasan atau alasan-alasan sah yang menjadi dasar gugatannya,⁵² dan harus pula dilengkapi dengan persyaratan administratif lainnya.

e. Lian

Yang dimaksud dengan lian adalah perceraian suami istri yang inisiatif perceraian itu berasal dari permintaan suami karena alasan istri berbuat zina, tetapi suami tidak menghadirkan empat orang saksi yang mengetahui perbuatan tersebut, sedangkan istri menyangkal perbuatan zina itu. Dengan demikian, lian merupakan cara penyelesaian lain dalam perkara cerai dengan alasan istri berbuat zina, yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur ikrar talak.⁵³

⁵¹KHI Pasal 148 ayat [1]: “Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya”.

⁵²KHI Pasal 124: “Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 146”.

⁵³UU Nomor 7 tahun 1989 pasal 87 ayat [1]: “Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya pemenuhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah”. Ayat [2]: “Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama”. Selanjutnya UU Nomor 1989 pasal 88 ayat [1] menegaskan: “Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud pasal 87 ayat [1] dilakukan suami, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara lian”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dengan ungkapan tegas bahwa istrinya telah berbuat zina, perceraian dalam bentuk lian dapat juga terjadi apabila suami mengingkari anak dalam kandungan atau yang dilahirkan oleh istrinya, sedangkan istri menolak pengingkaran tersebut.⁵⁴

Lian hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.⁵⁵

Adapun tata cara lian adalah sebagai berikut:

- 1) Suami bersumpah empat kali dengan tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan atau pengingkaran tersebut dusta”;
- 2) Istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “ tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
- 3) Tata cara pada huruf a dan b merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 4) Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi lian.⁵⁶

Akibat adanya lian adalah putusnya pernikahan antara suami istri yang melakukan lian tersebut dan mereka terlarang untuk bersatu kembali untuk selama-lamanya.⁵⁷

⁵⁴KHI Pasal 126: “Lian terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kadnungan atau yang sudah lahir dari istrinya. Sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut”.

⁵⁵KHI Pasal 128

⁵⁶KHI pasal 127.

⁵⁷KHI Pasal 125: “ Lian menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

f. Pembatalan Perkawinan (Fasakh)

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu bentuk putusya ikatan pernikahan suami istri. Di Indonesia, pembatalan perkawinan ini dapat dikelompokkan tiga macam, yaitu:

- 1) Perkawinan batal demi hukum, yaitu pembatalan perkawinan karena terjadi pelanggaran terhadap larangan nikah.⁵⁸
- 2) Perkawinan dapat dibatalakn, yaitu pembatalan perkawinan karena terjadi pelanggaran terhdap syarat nikah.⁵⁹
- 3) Perkawinan dapat dibatalkan tetapi lama waktunya dibatasi hanya selama

⁵⁸KHI Pasal 70 menyebutkan bahwa perkawainan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan aqad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah diliannya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali olehnya, kecuali bekas istri tersebut sudah pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai ba'da ad dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu ibu atau ayah tirinya;
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu oran gtua sesusuan, saudara sesusuan dab bibi atau paman sesusuan.

Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari sitri atau istri-istrinya.

⁵⁹KHI Pasal 71 menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjad istri pria lain yng mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

enam bulan, setelah itu perkawinan tidak dapat lagi dibatalkan.⁶⁰

Pembatalan perkawinan diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa, yakni Pengadilan Agama. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang melayani tempat tinggal suami dan istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.⁶¹ Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama adalah:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat dalam undang-undang sebagaimana tersebut dalam pasal 67.⁶²

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁶³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hak cerai yang dimiliki oleh suami dan istri adalah

⁶⁰KHI pasal 72 ayat [1] menyebutkan bahwa: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”. Ayat [2]: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktunya berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”. Bandingkan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 27.

⁶¹KHI Pasal 74 ayat [1].

⁶²KHI Pasal 73.

⁶³KHI Pasal 74 ayat [2].

seimbang. Karena, suami atau istri sama-sama hanya mempunyai hak mengajukan perceraian, sedangkan penentuan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi diputuskan oleh Pengadilan. Hanya saja, apabila dilihat dari segi akibat yang muncul setelah perceraian, ternyata ada perbedaan antara perceraian yang diajukan oleh suami melalui cerai talak dan perceraian yang diajukan istri melalui talak gugat atau khuluk. Perceraian yang diajukan oleh suami mengakibatkan pasangan suami istri tersebut bercerai dengan talak *raj'i* (kecuali talak qabla al dukhul), sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri mengakibatkan pasangan suami istri bercerai dengan talak *ba'in shugra*. Tentu saja, hal ini mempengaruhi perbedaan hak yang dapat diterima oleh suami istri pasca perceraian. Dalam kasus perceraian dengan talak *raj'i*, suami masih berhak melakukan rujuk dan istri pun masih berhak memperoleh nafkah idah, kishwah dan tempat tinggal. Sedangkan dalam kasus perceraian dengan talak *ba'in*. Suami tidak berhak melakukan rujuk dan istri pun tidak berhak memperoleh nafkah idah, kishwah dan tempat tinggal, kecuali kalau dia sedang hamil.

B. Religiusitas

Secara etimologi, religiusitas berasal dari kata religi, *religion* (Inggris), *religie* (Belanda), *religio* (Latin) dan ad-Dien (Arab). Menurut Drikarya dalam Widiyanta⁶⁴ kata religi berasal dari bahasa latin *religio* yang akar katanya *religare* yang berarti mengikat. Maksudnya adalah suatu kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat

⁶⁴ Drikarya dalam Widiyanta (2005)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengukuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia, serta alam sekitarnya.

Religiusitas dan agama memang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Glock & Stark dalam Ancok dan Suroso⁶⁵ religiusitas adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlambangkan yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*).

Menurut Mangunwidjaya dalam Andisti & Ritandiyono⁶⁶ bila dilihat dari kenampakannya, agama lebih menunjukkan kepada suatu kelembagaan yang mengatur tata penyembahan manusia kepada Tuhan, sedangkan religiusitas lebih menunjuk pada aspek yang ada di lubuk hati manusia dan religiusitas lebih menunjuk kepada aspek kualitas dari manusia yang beragama. Sedangkan menurut Fetzer⁶⁷ religiusitas yaitu seberapa kuat individu penganut agama merasakan pengalaman beragama sehari-hari (*daily spiritual experience*), mengalami kebermaknaan hidup dalam beragama (*religion meaning*), mengekspresikan keagamaan sebagai sebuah nilai (*values*), meyakini ajaran agamanya (*beliefs*), memaafkan (*forgiveness*), melakukan praktik keagamaan (*ibadah*) secara menyendiri (*private religious practices*), menggunakan agama sebagai coping (*religious/spiritual coping*), mendapat dukungan penganut sesama agama (*religious support*), mengalami sejarah keberagamaan (*religious/spiritual history*), komitmen beragama (*commitment*), mengikuti organisasi/kegiatan

⁶⁵ Glock & Stark dalam Ancok dan Suroso (2008),

⁶⁶ Andisti & Ritandiyono (2008)

⁶⁷ Fetzer (1999)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

keagamaan (*organizational religiousness*) dan meyakini pilihan agamanya (*religious preference*).

Religiusitas dalam penelitian ini adalah suatu gambaran keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah laku (baik tingkah laku yang tampak maupun tak tampak), bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Religiusitas adalah ciptaan manusia yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar dari bahaya dan dapat memberikan rasa aman. Selanjutnya menurut Ancok dan Suroso⁶⁸ berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Glock dan Stark, keberagamaan (religiusitas) diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia dan bukan hanya terjadi ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural, bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi dalam diri seseorang.

a. Dimensi Religiusitas

Ancok dan Suroso mengemukakan bahwa keberagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah) tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural, bukan hanya aktivitas yang tampak dan dapat dilihat tetapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi pada hati seseorang. Karena itu keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai macam sisi dan dimensi. Menurut Glock dan Stark dalam

⁶⁸ Ancok dan Suroso (2008)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ancok dan Suroso⁶⁹ ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu dimensi keyakinan (ideologis), dimensi peribadatan atau praktek agama (ritualistik), dimensi pengalaman atau penghayatan (eksperiensial), dimensi pengetahuan agama (intelektual), dan dimensi pengamalan (konsekuensial).

1) Dimensi Keyakinan (ideologis), Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganut diharapkan akan taat. Walau demikian, isi dan ruang lingkup keyakinan itu bervariasi tidak hanya diantara agama-agama, tetapi seringkali juga diantara tradisi-tradisi dalam agama yang sama. Iman adalah segi teoritis yang pertama-tama dipercayai dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keragu-raguan dan prasangka. Orang yang religius dalam perspektif Islam adalah orang-orang yang meyakini tentang adanya Allah, malaikat, kitab suci, nabi, hari akhir serta qadha dan qadar.

2) Dimensi Praktik Agama atau Ritualistik, Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Dalam agama Islam, dimensi ini menyangkut pelaksanaan shalat, puasa, zakat, berdo'a, dan membaca Al-Qur'an. Berdasarkan penjelasan di atas, maka orang yang religius menurut perspektif Islam seperti melaksanakan shalat wajib lima waktu, melaksanakan

⁶⁹ Glock dan Stark dalam Ancok dan Suroso(2004),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puasa wajib di bulan ramadhan, membayar zakat, berdo'a kepada Allah dan rajin membaca Al-Qur'an.

3) Dimensi Pengalaman, Dimensi ini memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir (ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supranatural). Yang mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar perintah Tuhan, keyakinan menerima balasan, perasaan dekat dengan Tuhan dan dorongan melaksanakan perintah agama. Orang yang religius dalam pandangan Islam yaitu orang-orang yang merasakan kedekatan dengan Allah, dia merasa bahwa do'a-do'anya sering dikabulkan Allah, dia merasakan ketenteraman dan kebahagiaan karena menyembah Allah, selain itu dia juga akan senantiasa bertawakal dan bersyukur kepada Allah serta bisa merasakan adanya pertolongan Allah dalam kehidupannya.

4) Dimensi Pengetahuan Agama, Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. Dalam agama Islam, dimensi ini menyangkut pengetahuan tentang isi Al-Qur'an, rukun Islam dan rukun Iman, hukum-hukum Islam, dan sejarah Islam. Orang yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi yaitu orang yang mempunyai pengetahuan tentang isi yang terkandung dalam kitab suci

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-qur'an, orang yang bisa memahami rukun islam dan rukun iman, orang yang mengetahui tentang hukum-hukum islam dan sejarah islam.

- 5) Dimensi Pengamalan atau Konsekuensi, Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Dalam pandangan islam, dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, bekerjasama, berinfaq dan bersedekah, memaafkan dan tidak melaksanakan perbuatan yang dilarang Allah. Orang yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi dalam pandangan Islam adalah orang yang suka menolong orang lain, orang yang suka bekerjasama dalam kebaikan sesuai dengan tuntunan Islam, orang yang menginfakkan dan mensedekahkan sebagian hartanya, orang yang suka memaafkan dan orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah. Islam menyuruh umatnya untuk beragama (atau berislam) secara menyeluruh. Setiap muslim, baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak, diperintahkan untuk berislam.

Searah dengan pandangan Islam, menilai bahwa kepercayaan keagamaan (teologi) adalah jantungnya dimensi keyakinan. Konsep religiusitas versi Glock & Stark dalam Ancok dan Suroso adalah rumusan brilian. Konsep tersebut mencoba melihat keberagaman seseorang bukan hanya dari satu atau dua dimensi, tetapi mencoba memperhatikan segala dimensi.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas

Jalaluddin menjelaskan adanya faktor intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi religiusitas seseorang. Adapun faktor intern dan ekstern tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Faktor Intern, Menurut Jalaluddin faktor intern yang berpengaruh terhadap perkembangan religiusitas meliputi faktor hereditas, tingkat usia, kepribadian, dan kondisi jiwa seseorang.
 - a) Hereditas. Jiwa keagamaan memang bukan secara langsung sebagai faktor bawaan yang diwariskan secara turun temurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencakup kognitif, afektif dan konatif. Selain itu Rasulullah juga menganjurkan umatnya agar memilih pasangan hidup dengan melihat keturunan karena keturunan berpengaruh.
 - b) Tingkat usia. Perkembangan keberagamaan dipengaruhi juga oleh tingkat usia seseorang. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pemahaman keagamaan pada tingkat usia yang berbeda.
 - c) Kepribadian. Dalam kaitan ini, kepribadian sering disebut sebagai identitas diri seseorang yang sedikit banyaknya menampilkan ciri-ciri pembeda dari individu lain di luar dirinya. Dalam kondisi normal, memang secara individu manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian. Perbedaan ini diperkirakan berpengaruh terhadap aspek-aspek kejiwaan termasuk keberagamaannya.
 - d) Kondisi kejiwaan. Model psikodinamik yang dikemukakan Sigmund Freud menunjukkan gangguan kejiwaan ditimbulkan oleh konflik yang tertekan di alam ketidaksadaran manusia. Konflik akan menjadi sumber gejala kejiwaan yang abnormal. Dalam Islam, seseorang akan mampu beribadah jika ia berakal sehat. Itu artinya kondisi kejiwaan yang sehat akan mampu melaksanakan kegiatan beribadah yang merupakan salah satu dimensi dari religiusitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Faktor Ekstern, Lingkungan tempat seseorang tinggal menjadi faktor ekstern yang bisa mempengaruhi religiusitasnya. Menurut Jalaluddin, pada umumnya lingkungan tersebut menjadi tiga bagian, yaitu :

- a) Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama kali yang dikenal oleh setiap individu. Dengan demikian, kehidupan keluarga merupakan fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan pada individu.
- b) Lingkungan institusional. Melalui kurikulum yang berisi materi pengajaran, sikap dan keteladanan guru sebagai pendidik serta pergaulan antar teman di sekolah dinilai berperan penting menanamkan kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik merupakan bagian dari pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan seseorang.
- c) Lingkungan masyarakat. Jika dilihat secara kasat mata, lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya unsur pengaruh belaka. Tetapi norma dan tata nilai yang ada dalam masyarakat memberikan pengaruh yang lebih besar dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang.

C Kecerdasan Spiritual

Mujib dan Mudzakir dalam Safaria mengungkapkan bahwa kecerdasan spiritual lebih merupakan konsep yang berhubungan bagaimana seseorang cerdas dalam mengelola dan mendayagunakan makna-makna, nilai-nilai, dan kualitas-kualitas kehidupan spiritualnya, kehidupan spiritual disini meliputi hasrat untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup bermakna (*the will to meaning*) yang memotivasi kehidupan manusia untuk senantiasa mencari makna hidup (*the meaning of life*) dan mendambakan hidup bermakna (*the meaningful life*).

Zohar dan Marshall mendefinisikan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau *value* yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain. SQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif dan sebagi kecerdasan tertinggi kita. Sedangkan didalam ESQ, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang sepenuhnya (hanif) dan memiliki pola pemikiran tauhidi (integralistik), serta berprinsip hanya karena Allah.

Michael Levin dalam bukunya *Spiritual Intellegence, Awakening the Power of Your Spirituality and Intuition* menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual adalah sebuah perspektif "*spirituality is a perspective*" artinya mengarahkan cara berfikir kita menuju kepada hakekat terdalam kehidupan manusia dan kecerdasan spiritual tertinggi hanya bisa dilihat jika individu telah mampu mewujudkannya dan terefleksi dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya sikap-sikap individu mencerminkan penghayatannya akan kebijaksanaan yang mendalam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan

hidup yang dihadapi, manusia dituntut untuk kreatif mengubah penderitaan menjadi semangat (motivasi) hidup yang tinggi sehingga penderitaan berubah menjadi kebahagiaan hidup. Manusia harus mampu menemukan makna kehidupannya.

a. Aspek-Aspek Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai. Menurut Zohar dan Marshall aspek kecerdasan spiritual mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kemampuan bersikap fleksibel. Kemampuan individu untuk bersikap adaptif secara spontan dan aktif, memiliki pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan disaat menghadapi beberapa pilihan.
- 2) Tingkat kesadaran yang tinggi. Kemampuan individu untuk mengetahui batas wilayah yang nyaman untuk dirinya, yang mendorong individu untuk merenungkan apa yang dipercayai dan apa yang dianggap bernilai, berusaha untuk memperhatikan segala macam kejadian dan peristiwa dengan berpegang pada agama yang diyakininya.
- 3) Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. Kemampuan individu dalam menghadapi penderitaan dan menjadikan penderitaan yang dialami sebagai motivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dikemudian hari.
- 4) Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. Kemampuan individu dimana disaat dia mengalami sakit, ia akan menyadari keterbatasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya, dan menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan yakin bahwa hanya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan.

- 5) Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. Kualitas hidup individu yang didasarkan pada tujuan hidup yang pasti dan berpegang pada nilai-nilai yang mampu mendorong untuk mencapai tujuan tersebut.
- 6) Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Individu yang mempunyai kecerdasan spiritual tinggi mengetahui bahwa ketika dia merugikan orang lain, maka berarti dia merugikan dirinya sendiri sehingga mereka enggan untuk melakukan kerugian yang tidak perlu.
- 7) Berpikir secara holistik. Kecenderungan individu untuk melihat keterkaitan berbagai hal.
- 8) Kecenderungan untuk bertanya mengapa dan bagaimana jika untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar.
- 9) Menjadi pribadi mandiri. Kemampuan individu yang memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi dan tidak tergantung dengan orang lain.

Berdasarkan aspek-aspek diatas dapat disimpulkan bahwa aspek kecerdasan spiritual yaitu kemampuan bersikap fleksibel, kesadaran diri yang tinggi, kemampuan menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, kemampuan menghadapi dan melampaui rasa sakit, kualitas hidup yang diilhami dari visi dan nilai-nilai, keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, berpikir secara holistik, kecenderungan untuk bertanya mengapa dan bagaimana jika ingin mencari suatu jawaban, dan pribadi yang mandiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

b. Faktor-Faktor Pendukung Kecerdasan Spiritual

Menurut Agustian adalah *inner value* (nilai-nilai spiritual dari dalam) yang berasal dari dalam diri (suara hati), seperti *transparency* (keterbukaan), *responsibilities* (tanggung jawab), *accountabilities* (kepercayaan), *fairness* (keadilan) dan *social wareness* (kepedulian sosial). Faktor kedua adalah *drive* yaitu dorongan dan usaha untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan. Menurut Zohar faktor kecerdasan spirutual terletak pada sel syaraf otak dan juga titik Tuhan (*God Spot*) yang telah diteliti secara ilmiah oleh beberapa ahli dibidang ilmu syaraf dan otak.

Berdasarkan faktor-faktor pendukung kecerdasan spiritual diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual terletak pada sel syaraf diotak dan titik Tuhan (*God Spot*) dan dapat didukung oleh nilai-nilai spiritual yang berasal dari dalam diri, seperti *transparency*, *responsibilities*, *accountabilities*, *fairness*, *social wareness*, dorongan dan usaha dalam mencapainya.

C. Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Kecerdasan Spiritual

Zohar dan Marshall mengatakan ada beberapa hal yang dapat menghambat berkembangnya kecerdasan spiritual dalam diri seseorang, yaitu:

- 1) Ketidakseimbangan yang dinamis antara *id*, *ego* dan *superego*, ketidakseimbangan antara *ego*-sadar yang rasional dan tuntunan dari alam tak sadar secara umum.
- 2) Adanya orang tua yang tidak cukup menyayangi.
- 3) Mengharapkan terlalu banyak.
- 4) Adanya ajaran yang mengajarkan menekan insting.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5). Adanya aturan moral yang menekan insting alamiah.
- 6). Adanya luka jiwa yang menggambarkan pengalaman menyangkut perasaan terasing dan tidak berharga.

Berdasarkan faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual dapat terhambat apabila ketidakseimbangan yang dinamis antara *id*, *ego* dan *superego*, adanya orang tua yang tidak cukup menyayangi, mengharapkan terlalu banyak, adanya ajaran yang menekan insting, adanya aturan moral yang menekan insting alamiah, dan adanya luka jiwa.

D. Definisi Dampak Psikologi

Para ahli psikologi barat berusaha memberi pengertian kepribadian yang bersifat psikologis berdasar kata *persona*, namun sampai sekarang para ahli psikologi kepribadian sendiri masih belum sepakat mengenai apa sebenarnya definisi kepribadian, meskipun banyak definisi yang ditawarkan selama ini. Oleh karena itu menurut Allport yang dikutip oleh Abdul mujib, salah satu tugas para ahli adalah menyeleksi pengertian psikologis yang paling sesuai.

Dampak Psikologis Perceraian terhadap Perempuan adalah terjadinya perceraian akan menimbulkan pada dampak psikologis perempuan yang bercerai, terjadinya perceraian dan dampak psikologisnya antara lain: 1. Perkawinan yang telah menyebabkan perceraian, memiliki dampak yang mendalam pada perempuan. Salah satunya adalah: Trauma mental, perempuan yang bercerai mereka mengalami penderitaan untuk bertahan hidup dan mencari nafkah, untuk membesarkan anak-anak mereka sebagai orang tua tunggal yang bertanggung jawab. 2. Awal perceraian perempuan akan mengalami rasa penekanan membuat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar-benar hancur. Hal ini membuat tidak aman, tidak berdaya, mereka akan lupa akan arti hidup. Perasaan penolakan sehingga kita mulai kehilangan harga diri. Tidak ada orang sekitar untuk menghibur kita pada suatu tahap penting, rasa tidak aman dan rasa bersalah, sebagai perempuan yang diceraikan akan mengalami depresi.

Cynthia, Mengatakan pasangan yang pernah hidup bersama lalu kemudian berpisah, tentu akan mengalami dampak psikologis. Beberapa kesulitan dan perasaan yang mungkin pasangan hadapi saat perceraian. kegelisahan, kemarahan, kesedihan, keletihan, perasaan bersalah, rendah diri, kuatir, kekecewaan atau frustrasi, kesendirian, rasa bersalah, malu, ketidakamanan, dan kehilangan kepercayaan diri, depresi⁷⁰.

Kehidupan Perempuan Pasca Berceraian dan Dampak Psikologisnya menjelaskan dalam suatu perceraian akan memberi suatu perubahan yang cukup besar terhadap kehidupan dan lingkungan perempuan yang setelah bercerai. Berikut dampak yang dirasakan terhadap kehidupan perempuan yang bercerai ialah: 1. Perempuan yang bercerai akan mengalami stres dan penyesuaian pada lingkungan. 2. Perempuan lebih mengalami kekhawatiran sendiri dalam dirinya dengan status janda, ketika rumah tangganya benar-benar berakhir. 3. Perempuan lebih membutuhkan dukungan sosial dari lingkungannya dan orang lain⁷¹. 4. Perempuan lebih cenderung mengalami penurunan harga diri ketika mereka bercerai. 5. Keputusan untuk mengakhiri hubungan dapat menimbulkan perasaan traumatis, kacau, dan dipenuhi dengan emosi yang bertentangan.

⁷⁰ Cynthia, (2005). *Home Family of Divorce on Women*: Media grup. Jakarta

⁷¹ Ibid. h. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian akan menimbulkan dampak yang besar terhadap perempuan perasaan shock, pengkhianatan, kehilangan kendali, korban, rasa tidak aman, amarah, keinginan untuk membalas dendam kepada mantan suami. Meminimalisasi Dampak Proses Perceraian Pada Istri Dalam jurnal yang diterbitkan pondok langitan perceraian antara realita dan konsep islam menjelaskan Perceraian pada masa sekarang ini tampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat, karena situasi dan kondisi masyarakat saat ini juga telah berubah, berbeda jauh dengan kondisi masyarakat sebelumnya. dampak perceraian pada istri sangatlah besar, untuk itu ada cara yang dilakukan suami dalam meminimalisasi dampak perceraian antara lain: 1) Suami menyampaikan berita perceraian kepada istri dengan kata-kata yang baik. 2) Suami menyampaikan bahwa keputusan itu diambil untuk kebaikan bersama 3) Suami dan istri tidak saling menjelekkan,sebaiknya suami tidak mengungkapkan hal-hal buruk tentang pasangannya. Hal yang paling penting untuk diingat bahwa reaksi dan dampak perceraian terhadap istri baiknya memberi dampak yang positif, tetapi jika perceraian sudah mengarah ke situasi yang negatif maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki situasi tersebut.

a. Definisi Secara Etimologis

Secara etimologis, kata “kepribadian” berasal dari bahasa Latin yaitu “*persona*” yang berarti “topeng” yakni topeng yang dipakai oleh aktor drama dan sandiwara yang mengacu pada sebuah pertunjukkan sandiwara yang menggunakan topeng oleh aktor-aktor Roman dalam drama yunani. Para aktor ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan topeng untuk menonjolkan peran atau berpenampilan tiruan⁷². Kemudian dalam beberapa bahasa kepribadian disebut dengan istilah *personality* (Inggris), *personalidad* (Spanyol), dan *personalichkeit* (Jerman)⁷³.

b. Definisi Secara Terminologis

Secara terminologis, kepribadian telah banyak didefinisikan dengan berbagai ragam makna dan pendekatan. Kebaragaman makna ini pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor perbedaan dalam hal landasan keilmuan dan sudut pandang yang digunakan. Berikut ini adalah definisi kepribadian secara terminologis dalam pandangan ilmuan psikolog barat.

- 1) Allport, dalam Sumadi Suryabrata, mendefinisikan kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan⁷⁴.
- 2) Sigmund Freud, dalam Abdul Mujib, mendefinisikan kepribadian adalah integrasi dari id, ego dan super ego⁷⁵.
- 3) Murray, dalam Adz-Dzakiey, mendefinisikan kepribadian adalah kesinambungan tingkah laku lahiriyah dari lahir sampai mati⁷⁶.
- 4) W.Stern, dalam Abdul Aziz Ahyadi, mendefinisikan kepribadian adalah aktualisasi dan realisasi dari hal-hal yang sejak semula telah terkandung dalam jiwa seseorang⁷⁷.

⁷²Ibid.

⁷³Ibid.

⁷⁴Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1993), hlm. 205.

⁷⁵Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32.

⁷⁶Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran. *Psikologi Kenabian*. (Yogyakarta : Daristy. 2006), hlm. 605.

⁷⁷ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Carl Gustav Jung dalam Abdul Mujib, mendefinisikan, kepribadian adalah integrasi dari ego, ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif yang melahirkan tingkah laku⁷⁸.
- 6) George Herbert dalam Lawrence A. Perwin, mendefinisikan kepribadian ialah tingkah laku pada manusia yang berkembang melalui perkembangan diri. Perkembangan kepribadian dalam diri seseorang telah berlangsung seumur hidup, menurutnya manusia akan berkembang dengan secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat⁷⁹.
- 7) Eysenck dalam Lawrence A. Perwin, mendefinisikan kepribadian sebagai keseluruhan pola perilaku, baik yang aktual maupun yang potensial dari organisme yang ditentukan oleh pembawaan dan lingkungan⁸⁰.

Demikianlah beberapa definisi kepribadian secara terminologis menurut ilmuwan barat. Dalam hal ini para ilmuwan barat berbeda-beda dalam mendefinisikan kepribadian.

E. Pengertian Emosi

Menurut Darwin⁸¹ emosi manusia tidaklah bersifat unik tetapi dapat pula ditemukan pada banyak jenis yaitu binatang. Banyak dari peristiwa sosial dialami oleh manusia menghasilkan emosi yang sama juga dialami oleh binatang. Pendapat Darwin ini merupakan hasil dari men berkesinambungan yang dilakukan merujuk pada teori evolusineranya. Sebagai salah satu ilmuwan yang pertama kali

⁷⁸ Abdul Mujib, *op. cit.* hlm. 32.

⁷⁹ Lawrence A. Perwin, *Psikologi Kepribadian Teori dan Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 173.

⁸⁰ *ibid.*

⁸¹ Keltner, Dacher & Ekman, Paul. (2003). Introduction: Expression Of Emotion. *Handbook Of Affective Sciences*. New York: Oxford University Press 411-414

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan foto sebagai ilustrasi dan menggunakan metode *judgemen* untuk mempelajari nilai isyarat dari suatu yang sekarang menjadi paling sering dibahas dengan menggunakan metode psikologis.

Darwin⁸² menyatakan bahwa pada prinsipnya guratan emosi adalah tindakan yang bersifat tingkah laku lengkap, dan kombinasi dengan tanggapan jasmani lain yaitu suara, postur, gestur, pergerakan otot, dan tanggapan fisiologis lainnya. Misalnya guratan emosi yang ditunjukkan oleh raut wajah seseorang adalah bagian dari emosi. Menurut Safaria dan Saputra⁸³ guratan merupakan bentuk komunikasi seperti kata-kata dan merupakan bentuk komunikasi yang lebih cepat dari kata-kata itu sendiri.

Menurut Hude⁸⁴ emosi muncul secara spontan bahkan seringkali sulit dikontrol atau disembunyikan. Ekpresi emosi dapat terlihat dari perubahan fisiologis yang timbul akibat reaksi terhadap peristiwa atau stimulus tertentu yang mengakibatkan emosi, reaksi ini baik bersifat internal maupun eksternal akan memunculkan emosi yang terwujud dalam penampilan fisiologis, meliputi raut wajah, hingga sikap dan tingkah laku. emosi selain diwarisi secara genetis ternyata dipengaruhi juga oleh pengalaman dalam berinteraksi dengan orang lain.

Chaplin menjelaskan bahwa *emotional expression* (emosi) merupakan perubahan-perubahan dalam otot, kelenjar yang mendalam dan tingkah laku, yang berasosiasi dengan emosi. emosi ialah kecenderungan seseorang untuk mengungkapkan perasaan yang sedang dirasakan kepada orang lain. Menurut

⁸² ibid

⁸³ Safaria, Triantoro & Saputra, E. Nofrans. (2009). *Manajemen Emosi*. Jakarta: Bumi Aksara

⁸⁴ Hude, M. Darwis. (2006). *Emosi Khazanah Kajian Al-Quran*. Jakarta: Erlangga5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Planalp⁸⁵ emosi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengkomunikasikan status perasaannya yang berorientasi pada tujuan tertentu.

Ekman berpendapat bahwa emosi ialah keadaan kesiapan menanggapi peristiwa. Sementara Goleman⁸⁶ mendefinisikan emosi sebagai suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk siap bertindak.

Gunarsa dalam Safaria & Saputra⁸⁷ berpendapat bahwa emosi ialah suatu bentuk komunikasi melalui perubahan raut wajah dan *gesture* yang menyertai emosi, sebagai luapan dari emosi, mengungkapkan, menyampaikan perasaan kepada orang lain, dan menentukan bagaimana perasaan orang lain. Menurut Susanto⁸⁸ pengan emosional seseorang akan memberikan informasi yang diperlukan oleh individu untuk mengambil suatu keputusan yang dapat dilakukan melalui komunikasi.

Butzlaff dan Hooley serta Coiro dan Gottesman dalam Hertinjung & Partini⁸⁹ mengatakan bahwa emosi yang tinggi merupakan refleksi sikap negatif berperan sebagai *stressor* yang dapat meningkatkan kerentanan dan kekambuhan pada seseorang yang mengalami gangguan psikologis. Sementara itu, Hasanat dalam Hertinjung & Partini, 2010⁹⁰ berpendapat bahwa emosi merupakan indeks keseluruhan emosi, sikap dan perilaku yang dikan dalam keluarga. Menurut

⁸⁵ Op cit

⁸⁶ Goleman, Daniel.(2004). *Emotional Intelligence Kecerdasan Emosional Mengapa EQ Lebih Penting Daripada IQ*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

⁸⁷ Safaria, Triantoro & Saputra, E. Nofrans. (2009). *Manajemen Emosi*. Jakarta: Bumi Aksara

⁸⁸ Safaria, Triantoro & Saputra, E. Nofrans. (2009). *Manajemen Emosi*. Jakarta: Bumi Aksara

⁸⁹ Hertinjung, S. Wisnu & Partini. (2010). Gangguan Perilaku Ditinjau dari Ekspresi Emosi Ibunya. *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial Ekonomi* Vol. 6 No. 1 edisi 2010. Universitas Muhammadiyah Surakarta

⁹⁰ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hertjungs dan Partini (2010) emosi berkaitan dengan bagaimana cara orangtua atau pasangan berbicara mengenai individu atau seseorang yang mengalami gangguan psikologis.

Menurut Barrett dan Fossum dalam Kurniawan & Hasanat⁹¹ emosi adalah manifestasi dari keadaan fisiologis dan kognitif manusia, yang dalam pengungkapannya merupakan cermin dari pengaruh budaya dan sistem sosial. Memperkuat pendapat tersebut, Berry dalam Kurniawan & Hasanat⁹² menambahkan bahwa emosi dipelajari individu sebagai nilai-nilai budaya dalam lingkungan sosial yang ditinggali. Maka kultur dan sistem sosial dimana individu tersebut tinggal dan menetap mengatur serta membatasi kepada siapa, kapan, dan dimana seseorang bisa mengungkapkan dan merahasiakan emosi-emosi yang sedang ia rasakan, serta berhubungan dengan cara pengungkapan emosi tersebut baik verbal maupun nonverbal.

Berdasarkan uraian mengenai definisi emosi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa emosi merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengkomunikasikan status perasaan (emosi) sebagai respon terhadap situasi tertentu baik internal maupun eksternal yang terlihat dari perubahan biologis, fisiologis dan serangkaian kecenderungan tindakan (sikap dan tingkah laku) berorientasi pada tujuan.

⁹¹ Kurniawan, P. Aditya & Hasanat, UI. Nida. (2007). Perbedaan Ekspresi Emosi Pada Beberapa Tingkat generasi Suku Jawadi Yogyakarta. *Jurnal psikologi UGM Vol. 34 No. 1, 1 – 17.*

⁹² ibid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Aspek-Aspek Emosi

Aspek-aspek emosi menurut Planalp terdiri dari hal-hal sebagai berikut (dalam Retnowati, Widhiarso & Rohmani)⁹³

- a. Isyarat raut muka, misalnya menangis ketika bersedih.
- b. Isyarat gerak (*gerture*), misalnya merangkul bahu sebagai ungkapan rasa sayang.
- c. Pengungkapan kata-kata, misalnya menggerutu ketika teman mengingkari janjinya.
- d. Kontrol, misalnya memikirkan waktu yang tepat untuk mengungkapkan kemarahan kepada teman.

Hude⁹⁴ juga berpendapat bahwa bentuk-bentuk emosi manusia yang muncul dalam realitas pada umumnya ditampilkan melalui: (a) wajah, (b) suara, (c) sikap dan tingkah laku dan (d) lainnya.

a. Wajah

wajah merupakan emosi yang paling mudah untuk dikenali karena paling banyak organ yang dapat berubah dan terlihat ketika emosi tertentu muncul, meliputi perubahan pada dahi, alis mata, kelopak mata, hidung, pipi, mulut dan bibir. Davidoff⁹⁵ bahkan berpendapat bahwa wajah bersifat universal dan pengalaman hanyalah memperkaya wajah.

⁹³ Retnowati S., Widhiarso W., & Rohmani W. K. (2003). Peranan Keberfungsian Keluarga Pada Pemahaman dan Pengungkapan Emosi. Tidak diterbitkan

⁹⁴ Hude, M. Darwis. (2006). *Emosi Khazanah Kajian Al-Quran*. Jakarta: Erlangga

⁹⁵ Hude, M. Darwis. (2006). *Emosi Khazanah Kajian Al-Quran*. Jakarta: Erlangga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Suara

Suara yang pada umumnya dikenali adalah tertawa, bersenandung, berteriak-teriak, memaki, atau tiba-tiba terenyak dengan tatapan kosong. Menandai makna suara tidak semudah dengan wajah. Orang yang berteriak-teriak tidaklah selalu menandakan bahwa ia sedang marah bahkan ada orang yang marah hanya diam saja, sebaliknya orang yang diam tidak berarti dia sedang dalam keadaan sedih. Para pakar komunikasi menganggap bahwa komunikasi dalam bentuk suara lebih mudah dipahami dan lebih berpengaruh dari pada komunikasi tertulis.

c. *Gesture* (Sikap dan Tingkah Laku)

Menurut Hude sikap adalah kesiapan untuk melakukan suatu tindakan tertentu terhadap sesuatu. Seseorang mungkin akan menunjukkan emosinya terhadap suatu stimulus tertentu dengan sikap-sikap tertentu pula.

Tabel : Jenis Emosi

NO	JENIS EMOSI	PENGERTIAN
1	<i>Anger</i> (Marah)	Perasaan ketidaksenangan terhadap sesuatu yang melukai, menganiaya, menentang dan biasanya muncul dengan spontan serta ingin melawan penyebab perasaan ini. emosi marah sangat bervariasi bentuknya mulai dari perubahan raut muka, dalam bentuk verbal, dalam bentuk tindakan, hingga dalam bentuk sikap dan marah yang tidak diperlihatkan. Pelampiasan marah dapat ditahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		atau bahkan dapat pula dieksplorasi. Secara psikologis terlalu sering menahan marah akan menimbulkan kegoncangan mental dan hal tersebut tidak baik untuk kesehatan mental.
2	<i>Contemp</i> (Muak)	Perasaan atau perilaku ketika seseorang melihat sesuatu atau seseorang yang kualitas tindakan, proses atau kemampuannya menurun atau rendah, rata-rata atau biasa saja, atau tidak layak
3	<i>Fear</i> (Takut)	Perasaan cemas dan menghasut karena adanya kehadiran sesuatu yang berbahaya, kejahatan, atau perasaan yang akan menyakitkan. Rasa takut mendorong manusia untuk mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup. emosi takut dapat berupa tindakan seperti: berteriak histeris (<i>scream</i>), loncat, berlari, merunduk, menutup telinga, atau menghindar. takut juga ditandai dengan perubahan faali seperti: denyut nadi meningkat, jantung berdebar-debar, pandangan mata kabur, keluar keringat dingin, dan persendian terasa lemas.
4	<i>Happiness</i> (Senang)	Perasaan terhadap sesuatu yang benar-benar disukai, kepuasan, atau rasa riang gembira. Emosi gembira dan bahagia dalam psikologi ditekankan pada hal yang membawa kebermaknaan pada kehidupan. Seseorang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		akan mencapai kebahagiaannya ketika kebutuhan-kebutuhannya telah terpenuhi atau tercukupi. Sehingga kesehatan mental akan bermula dan berkembang.
5	<i>Sadness</i> (Sedih)	Perasaan dimana semangat yang rendah atau duka cita. Beberapa hal yang biasanya menyebabkan manusia dirundung kesedihan yaitu ketika musibah datang seperti kegagalan, kecelakaan, kematian, dan lain-lain. Emosi sedih dapat terjadi dalam hubungan interpersonal, misalnya pada proses komunikasi pesan yang disampaikan dipahami tidak sesuai dengan harapan sebenarnya (<i>misunderstanding</i>), hal ini dapat menimbulkan kekecewaan. emosi sedih meliputi: menangis dengan air mata bercucuran, mata berkaca-kaca, wajah pucat, dingin, pandangan lesu, tanpa senyum, dan tidak bergairah.
6	<i>Surprise</i> (Terkejut)	Perasaan atas sesuatu yang tiba-tiba atau tidak terduga. Emosi heran dan kaget berada pada kontinum yang sama. Biasanya dikaitkan dengan: berteriak spontan, terperanjat, mata terbelalak, merinding, latah, meneteskan air mata, dan tertawa.
7	<i>Disgust</i> (Jijik)	Perasaan yang muncul karena suatu objek yang menjijikan, tidak disukai, atau dibenci

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Emosi dalam bentuk tingkah laku sama luasnya dengan aktivitas manusia itu sendiri. tingkah laku dibagi menjadi dua yaitu: (1) tingkah laku pelibatan diri (*attachment*): yaitu tingkah laku dengan upaya bergerak maju mempertahankan suasana yang menyenangkan pada emosi positif, dan (2) tingkah laku pelepasan diri (*withdrawal*): yaitu lari dan menghindar dari objek yang menimbulkan emosi, biasanya terjadi pada emosi yang kurang menyenangkan atau negatif. Namun menyenangkan atau tidak menyenangkan tergantung kepada persepsi dan kognisi setiap orang.

d. Lainnya

Emosi lainnya yang sering dijumpai adalah pingsan dan untuk di Indonesia dikenal dengan latak atau mengompol apabila seseorang merasa kaget dan takut. Bahkan kaget dan terkejut sering ditunjukkan dengan pingsan atau hilangnya kesadaran selama beberapa waktu.

2. Kategori Emosi

Matsumoto dalam Andayani⁹⁶ membagi emosi ke dalam beberapa kategori dengan intensitas emosi yang berbeda, menurutnya pengan emosi dapat dikategorikan dalam beberapa kategori yang lebih rinci lagi dari sekedar *high* dan *low* yaitu:

- a. Mengungkapkan emosi lebih dalam dari yang dirasakan tanpa ada upaya untuk menahan atau mengontrolnya (*amplify*),
- b. Mengungkapkan emosi seimbang dengan yang dirasakan (*noinhibition*),

⁹⁶ Andayani, Sari; Kouznetsova, Natalia; Krupp, Deborah; Matsumoto, David & Takeuchi, Sachiko.(1998). The Contribution Of Individualism Vs. Collectivism To Cross-National Differences In Display Rules. *Asian journal of social psychology 1: 147-168*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tetap Mengungkapkan emosi yang dirasakan namun disertai dengan senyuman (*qualify*),
- d. Mengungkapkan emosi kurang dari yang dirasakan (*deamplify*),
- e. Menyembunyikan perasaan yang dirasakan dengan senyuman (*masking*),
- f. Tidak mengekspresikan apapun (*neutralise*).

Berdasarkan uraian diatas emosi berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengkomunikasikan status perasaannya yang menyertai emosi sebagai respon pada peristiwa internal atau eksternal yang berorientasi pada tujuan, ditunjukkan baik dengan suatu keadaan biologis, psikologis, maupun serangkaian kecenderungan tindakan (sikap dan tingkah laku), verbal maupun nonverbal. Aspek verbal maupun nonverbal ditunjukkan dalam beberapa aspek emosi yaitu raut muka, *gesture*, kata-kata dan kontrol sesuai dengan kategori respon.

Emosi yang akan diukur adalah emosi yang telah teruji *universal* berdasarkan teori Ekman yang dikembangkan oleh Matsomoto meliputi: (a) marah, (b) muak, (c) jijik, (d) sedih, (e) takut, (f) terkejut, dan (g) bahagia.

Emosi-emosi tersebut pada pengungkapannya dikategorikan pada beberapa tingkatan yaitu: (1) mengkan emosi lebih dalam dari yang dirasakan tanpa ada upaya untuk menahan atau mengontrolnya (*amplify*), (2) mengungkapkan emosi seimbang dengan yang dirasakan (*noinhibition*), (3) tetap mengungkapkankan emosi yang dirasakan namun disertai dengan senyuman (*qualify*), (4) mengungkapkan emosi kurang dari yang dirasakan (*deamplify*), (5)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyembunyikan perasaan yang dirasakan dengan senyuman (*masking*) dan (6) tidak mengekspresikan apapun (*neutralise*).

3. Teori-Teori Emosi

Emosi oleh King⁹⁷ dijelaskan secara bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu *movere* yang berarti menggerakkan sehingga emosi mendorong seseorang untuk bertindak. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang dapat melibatkan ketergugahan fisiologis, pengalaman yang disadari dan perilaku. Sementara menurut Goleman secara harfiah, emosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, serta setiap keadaan mental yang meluap-luap.

Goleman⁹⁸ menggambarkan struktur emosi dalam sebuah lingkaran berjenjang dimana emosi menjadi titik utamanya. Tepi luar lingkaran emosi terdapat suasana hati yang secara teknis lebih tersembunyi. Tepi luar suasana hati terdapat tempramen, yakni kesiapan untuk mengkan emosi tertentu. Kemudian gangguan emosi terjadi jika depresi klinis atau kecemasan yang tidak kunjung reda ketika seseorang terus terjebak misalnya dalam keadaan menyedihkan.

Hillman dan Drever dalam Hude⁹⁹ mengatakan bahwa emosi adalah bentuk yang kompleks dari organisme, yang melibatkan perubahan fisik dari karakter yang luas dalam bernafas, denyut nadi, produksi kelenjar, dan sebagainya dan dari sudut mental adalah suatu keadaan senang atau cemas yang ditandai adanya perasaan yang kuat, dan biasanya dorongan menuju bentuk nyata dari

⁹⁷ King, A. Laura. (2010). *Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif Buku 2*. Salemba Humanika: Jakarta

⁹⁸ Goleman, Daniel.(2004). *Emotional Intelligence Kecerdasan Emosional Mengapa EQ Lebih Penting Daripada IQ*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

⁹⁹ Hude, M. Darwis. (2006). *Emosi Khazanah Kajian Al-Quran*. Jakarta: Erlangga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu tingkah laku. Menurut Morgan dalam Hude¹⁰⁰ emosi ialah pola perubahan kompleks yang mencakup komponen-komponen keterbangkitan faali, perasaan subjektif, proses kognitif serta reaksi-reaksi *behavioral* yang dipicu oleh adanya rangsangan subjektif dan disertai dengan reaksi perilaku seperti wajah, suara, sikap, dan reaksi lainnya.

Namun demikian, menurut Hude¹⁰¹ sebagai pedoman makna emosi mengarah pada sebagai berikut: emosi adalah sesuatu yang kita rasakan saat ia muncul, emosi dikenal sebagai perubahan fisiologis dan berbasis pada perasaan emosional, emosi menimbulkan efek pada persepsi, pemikiran dan perilaku, emosi menimbulkan dorongan atau motivasi, dan emosi mengacu pada cara pengalihan bentuk bahasa, wajah, isyarat dan lain sebagainya. Menurut Safaria dan Saputra¹⁰² emosi sangat mempengaruhi jalannya kehidupan manusia, karena emosi pada dasarnya memiliki keunggulan yaitu: (1) Emosi adalah bentuk komunikasi yang dapat mempengaruhi orang lain, dan (2) Emosi dapat mengorganisasikan dan memotivasi tindakan.

Emosi pada pengannya menurut Weisman, Nuechlerlein, Goldstein dan Snyder dalam Hertinjung & Partini¹⁰³ dibedakan menjadi dua kategori yaitu *high* emosi dan *low* emosi. *High* emosi diartikan bahwa merefleksikan emosi dengan tinggi adalah negatif. yang tinggi tersebut berupa menunjukkan sikap yang penuh dengan kritik dan kebencian. emosi tinggi seringkali mengakibatkan resiko

¹⁰⁰ ibid

¹⁰¹ Op cit

¹⁰² Op cit

¹⁰³ Hertinjung, S. Wisnu & Partini. (2010). Gangguan Perilaku Pada Anak SD Ditinjau dari Ekspresi Emosi Ibunya. *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial Ekonomi* Vol. 6 No. 1 edisi 2010. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kekambuhan gangguan psikologis karena kritik verbal agresif yang muncul tersebut. *Low* emosi berarti emosi yang rendah yakni dengan menunjukkan sikap yang lebih menghindari sebuah kritikan dan mampu menerima anggota keluarga yang mengalami gangguan psikologis.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian dengan masalah psikologis yang dialami isteri yang melakukan cerai gugat, belum pernah diteliti sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang seirama dengan penelitian ini, sebagai berikut : 1) Penelitian oleh HL. Muslimah (2012) dengan judul “konsep diri pada janda cerai gugat. 2) penelitian oleh setyowati (2014) dengan judul “Kebermaknaan hidup pada Janda”. 3) penelitian oleh Laili (2013) dengan judul “Proactive coping pada yang bercerai akibat KDRT”. 4) Penelitian oleh Nuraeni dan Dwiyaniti (2009) dengan judul “dinamika psikologis perempuan yang bercerai”. 5) penelitian yang dilakukan oleh Pandu dan Tang (2013) dengan judul “strategi kelangsungan hidup janda cerai gugat di kota Makasar”.

Kajian lain yang dilakukan oleh Anjar (2009) adalah tentang proses pemulihan pada perempuan bercerai karena perselingkuhan suami. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Suryati (2010) yang meneliti tentang aspek yuridis suatu pemulihan psikologis pada perempuan korban kekerasan, subjek penelitian adalah perempuan yang menggugat cerai pada suaminya. Penelitian yang dilakukan oleh Zalafi (2015) juga meneliti tentang perempuan bercerai karena perselingkuhan suami.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Kemudian data yang berupa angka akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Penelitian kuantitatif biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antara variabel dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal¹⁰⁴. Penelitian ini merupakan penelitian kausal karena bertujuan untuk meneliti hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Religiusitas (X_1) dan kecerdasan spiritual (X_2) sebagai variabel independen, kemudian variabel dampak psikologi (Y) sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan

¹⁰⁴ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

teknik sampling (acak/non-acak) yang digunakan. Dalam hal ini adalah wanita yang telah mengalami cerai talak.

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian¹⁰⁵. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perempuan yang diceraikan talak di Pengadilan Agama Rengat. Untuk mengetahui jumlah seluruh perempuan tersebut, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dan dokumentasi pada Panitera di Pengadilan Agama¹⁰⁶. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan jumlah keseluruhan yaitu : 926 orang perempuan yang diceraikan gugat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁵Azwar. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit.PustakaPelajar

¹⁰⁶Dokumentasi pada Pengadilan Agama Kelas I B Rengat

Table 1. Penyebab umum cerai gugat

Penyebab/ Alasan	2017
Zina	0
Cacat badan	0
Kawin paksa	0
Murtad	0
Dihukum penjara	0
Poligami	0
Madat	0
KDRT	21
Judi	0
Mabuk	0
Meninggalkan salah satu pihak	149
Ekonomi	360
Perselisihan dan Pertengkar an terus menerus	396
Jumlah	926

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi. Karena ia bagian dari populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. Apakah suatu sampel merupakan representasi yang baik bagi populasinya sangat tergantung pada sejauhmana karakteristik sampel itu sama dengan karakteristik

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasinya¹⁰⁷. sehubungan sangatnya untuk bisa akses kepada sampel wanita yang melakukan cerai gugat ini, maka sampel yang bisa dikumpulkannya 23 orang.

c. Teknik Sampling

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*.

Merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Metode penelitian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala. Penggunaan skala dimaksud untuk dapat memberikan gambaran tentang kepribadian subjek karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat tidak langsung dan memberikan keleluasan menjawab pada subjek karena di dalam skala semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan sungguh-sungguh¹⁰⁸.

Skala psikologi adalah stimulus atau aitem berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung mengungkap indikator perilaku atau atribut yang bersangkutan. Atribut psikologi diungkap secara tidak langsung lewat indikator-indikator perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan dalam bentuk aitem-aitem¹⁰⁹. Untuk menentukan nilai jawaban setiap pernyataan digunakan

¹⁰⁷ ibid

¹⁰⁸ ibid

¹⁰⁹ ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skala Likert yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Bobot Penilaian Skala Likert

Penilaian	Bobot	
	<i>Favourable</i>	<i>Unfavourable</i>
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5
Tidak Setuju (TS)	2	4
Netral (N)	3	3
Setuju (S)	4	2
Sangat Setuju (SS)	5	1

a. Skala Religiusitas

Pada penelitian ini peneliti mengungkap variabel Religiusitas mengacu pada teori Ancok & Suroso¹¹⁰ tentang religiusitas yang terdiri dari lima dimensi, yaitu: Keyakinan, Praktek Agama, Pengalaman, Pengetahuan Agama dan Pengamalan.

b. Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain. Aspek-aspek kecerdasan spiritual adalah (Zohar dan Marshall, 2007)

¹¹⁰ Glock & Stark dalam Ancok dan Suroso (2008)

yaitu:Kemampuan bersikap fleksibel, Tingkat kesadaran yang tinggi, Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit, Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai, Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, Berpikir secara holistik, Kecenderungan untuk bertanya mengapa dan bagaimana jika untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar dan Menjadi pribadi mandiri.

D. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan pada skala riset mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh skala tersebut. Untuk keakuratan dalam menguji validitas digunakan teknik parameter daya beda item.

E. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila diukur dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel independen (Religiusitas dan kecerdasan spiritual) terhadap variabel terikat (Perilaku dampak psikologi) menggunakan metode analisis kuantitatif. Dalam pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear Berganda menggunakan program SPSS. Langkah-langkah dalam metode analisis yang dilakukan adalah statistik deskriptif dan uji asumsi klasik sebelum masuk kepengujian hipotesis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang pengaruh religiusitas dan spiritualitas terhadap psikologi wanita yang telah mengalami cerai gugat ini, dapat diambil kesimpulan :

1. Tingkat religiusitas, spiritualitas wanita yang telah diceraikan talak rata-rata adalah pada tahap yang sedang dan manakala tingkat emosi yang telah mengalami cerai talak pada tahap tinggi. Dari analisis setiap item pernyataan dalam setiap variabel juga menunjukkan pada tingkat sedang.
2. Didapati bahwa ada hubungan negatif antara religiusitas dengan emosi pada istri yang telah diceraikan talak di Pengadilan Agama Rengat. yang bermakna, semakin rendah tingkat religiusitas maka semakin tinggi tingkat emosi wanita yang telah mengalami cerai talak ini.
3. Demikian pula, didapati adanya hubungan negatif antara spiritualitas dengan emosi pada wanita yang telah mengalami cerai talak ini. Dan ini juga bermaksud semakin rendah tingkat spiritualitas maka semakin tinggi tingkat emosi wanita yang telah mengalami cerai talak ini.
4. Adapun religiusitas dan spiritualitas mempengaruhi emosi sebesar 44.2 % dengan linearitas hubungan signifikan sebesar $F=16.632$ dengan $p < 0.05$. selain itu ditemukan yang paling dominan mempengaruhi emosi adalah religiusitas ($B=-0.665$).

© Hal cincin milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran Penelitian

Penelitian yang menemukan adanya hubungan negatif antara Religiusitas dan Spiritualitas dengan emosi wanita yang telah mengalami cerai gugat ini, maka diajukan beberapa saran antara lain :

1. Pengadilan Agama Rengat dapat menyiapkan modul atau dalam bentuk kegiatan pemberian muatan religiusitas dan spiritualitas kepada para wanita yang telah mengalami cerai talak. Dengan harapan religiusitas dan spiritualitas ini mampu untuk mengendalikan simtom emosi yang dialami mereka. Hal ini berguna agar pasca perceraian wanita yang mengalami cerai talak tetap mampu melanjutkan kehidupan dengan layak dan tetap berada di jalan yang benar.
2. Sehubungan dengan adanya keterbatasan penelitian ini, maka disarankan kepada para peneliti berikutnya untuk terus mengeksplorasi dan menemukan model kajian untuk memebrikan bimbingan kepada para wanita yang mengalami cerai talak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi Respati, Satya, Dona, dan Syifa'a. (2008). *Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Dengan Kontrol Diri Pada Mahasiswa*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Agustian, Ary Ginanjar. (2001). *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, ESQ Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*. Jakarta: Arga.
- Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wialyah Persekutuan) 1984
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, (t.tp : t.p.th)
- Alwisol. (2004). *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta
- Arto, A. Mukti, (1998) *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2
Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Averill, J. R. (1973). Personal control over aversive stimuli and its relationship to stress. *Psychology Bulletin*, 88.
- Az Zuhaili, Wahbah (1984), *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damsyiq : Dar al-Fikr, ,
Juz IX
- Az Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*,
Beirut : Dar al-Fikr, t.th, Jilid V.
- Azni (2016), *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga; Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Azwar, S. (2009). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- (2010). *Penyusunan skala psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2012). *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. (2004). *Dasar-Dasar Psikometri*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- (2010). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



-(2012). *Penyusunan Skala Psikologi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Azzet, A.M. (2010). *Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak*. Yogyakarta: Katahati
- Carver, C., Scheier, M., Weintraub, J., (1989). Assessing Coping Strategies: A theoretically based approach. *Journal of Personality and Social Psychology*. 56(2), 267-283.
- Cornelius, R.R. (2000). Theoretical Approaches To Emotion. *Journal Vassar College Poughkeepsie, NY USA*
- Dariyo, A. (2004). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Darwin, P., Hadisukanto, G., & Elvira, D. Sylvia. (2013). Beban Perawatan dan Ekspresi Emosi pada Pramurawat Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa. *Jurnal Indon Med Assoc, Volum: 63, Nomor: 2, Februari 2013*
- Dewi, L. Zahrasari.(2005). Pengalaman, Ekspresi, dan Kontrol Marah Pada orang Batak dan Jawa. *Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi UNIKA Atma Jaya Vol. 16, No. 2: Jakarta*
- Ekman, Paul & Friesen, V. Wallace.(2009). *Buka Dulu Topengmu Panduan Membaca Emosi dari Ekspresi Wajah*. BACA: Yogyakarta
- Ekman, Paul.(1997). Should We Call it Expression or Communication?. *Innovations in Social Science Research, Vol. 10, No. 4, pp. 333-344, 19997*
- Ekman, Paul.(2003). Darwin, Deception, and Facial Expression. *Ann. N. Y. Acad. Sci. 1000: 205-221 (2003). New York Academy of Sciences. doi: 10.1196/annals.1280.010*
- Fetzer Institute. (1999). *Multidimensional Measurement Of Religiousness, Spiritually For Use In Health Research*. National Institute On Aging Working Group. Kalamazoo : John. E Fetzer Institute.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fok, H. K., Hui, C.M., Bond, M. H., Matsumoto, D., & Yoo, S.H. (2007). Integrating personality, context, relationship, and emotion type into a model of display rules. *Journal of research in personality* 42 (2008) 133-150
- Ghufron, M. N. (2003). *Hubungan Kontrol Diri dan Persepsi Remaja Terhadap Penerapan Disiplin Orangtua dengan Prokrastinasi Akademik. Tesis (tidak diterbitkan)*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Ghufron, M. N.& Rini, R. S. (2012). *Teori-Teori Psikologi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Goleman, Daniel.(2004). *Emotional Intelligence Kecerdasan Emosional Mengapa EQ Lebih Penting Daripada IQ*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Hadiyono, J.E. Prawitasari. (1999). Emosi dan Ekspresinya Dalam Masyarakat. *Buletin Psikologi*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Hertinjung, S. Wisnu & Partini. (2010). Gangguan Perilaku Pada Anak SD Ditinjau dari Ekspresi Emosi Ibunya. *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial Ekonomi* Vol. 6 No. 1 edisi 2010. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hude, M. Darwis. (2006). *Emosi Khazanah Kajian Al-Quran*. Jakarta: Erlangga
- Hurlock, E.B . (1980). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta : Erlangga.
- Husnawati. (2014). *Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Madrasah Aliyah Al-Mawaddah Jakarta Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Keltner, Dacher & Ekman, Paul. (2003). Introduction:Expression Of Emotion. *Handbook Of Affective Sciences*. New York: Oxford University Press 411-414
- King, A. Laura. (2010). *Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif Buku 2*. Salemba Humanika: Jakarta



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Kraft, J. M., Lin, I. Y. Kwantes, C. T., Fernando, T., Samples, M., Thrasher, G., & Woghiren, B. (2012). *Journal Men and Women at Work: Emotional Display Norms in Organizational Settings. Presented at the 24th Annual Convention of the Association for Psychological Science, Chicago, USA.*
- Kurniawan, P. Aditya & Hasanat, UI. Nida. (2007). Perbedaan Ekspresi Emosi Pada Beberapa Tingkat generasi Suku Jawadi Yogyakarta. *Jurnal psikologi UGM Vol. 34 No. 1, 1 – 17.*
- Latif, M. Djamil, (1985) *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* , Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Lestari, Rika, (2014) *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar*, Pekanbaru : Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2014, No.2 vol. 12 April
- Matsumoto, D.; Yoo, H. S.; Hirayama, S. & Petrova, G. (2005). Development and Validation of a Measure of Display Rule Knowledge: The Display Rule Assessment Inventory. *Journal of Emotion by the American Psychological Association 2005, Vol. 5, No. 1, 23– 40*
- Matsumoto, D; Yoo, H. Seung & Fontaine, Johnny. (2008). Mapping Expressive Differences Around the World: The Relationship Between Emotional Display Rules and Individualism Versus Collectivism. *Journal of Cross-Cultural Psychology 2008;39;55.*
- Matsumoto, David & Ekman, Paul. (2007). Facial Expression Analysis. *Journal of Paul Ekman Group LLC*
- Matsumoto, David. (2005). Display Rules Assessment Inventory. (*on-line*). © David Matsumoto San Francisco State University

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mesraini (2008), *Hak-hak Perempuan Pascacerai di Asia Tenggara : Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah,
- Najibah Mohd Zin et al (2007), *Undang-undang Keluarga (Islam)*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka,
- Nurhayanti (2010), Lina, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cerai Gugat Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008*, Yogyakarta : UIN Suka.
- Peraturan Pemerintah nNomor 45 tahun 1990
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
- Rakhmad, Jaluluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung : Remaa Rosdakarya, 1998
- Retnowati S., Widhiarso W., & Rohmani W. K. (2003). Peranan Keberfungsian Keluarga Pada Pemahaman dan Pengungkapan Emosi. Tidak diterbitkan
- Rubani, Maedhiyah (2010), *Psikologi Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya,
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, t.tp : Dar al-Tsaqafah al Islamiyah t.th, jilid II.
- Safaria, Triantoro & Saputra, E. Nofrans. (2009). *Manajemen Emosi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Safdar, S., Matsumoto, D., Kwantes, C.T., Friedlmeier, W., Yoo, S.H. & Kakai, H. (2009). Variations of Emotional Display Rules Within and Across Cultures: A Comparison Between Canada, USA, and Japan. *Canadian Journal of Behavioural Science Vol. 41, No. 1, 1-10*
- Santrock, J. W. (1995). Life-span development. (Terjemahan : Chusairi, A. & Damanik). Jakarta : Penerbit Erlangga
- Sarwono, W. Sarlito dan Meinarno A. Eko. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika




Hak Cipta Diinstitusikan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Setyaningsih, Reni Dwi, et al. (2013). *Hubungan Tingkat Kecerdasan Spiritual Dengan Mekanisme Koping Pada Remaja Di SMAN 2 Purwokerto*. Viva Medika: (S.I),v.6, n.2, Sep. 2013. ISSN 1979-2026.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & B*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974
- Valler, M.L., Ellison, C.G., & Powers, D.A. (2009). Religious influences on the risk of marital dissolution. *Journal of Marriage and Family ProQuest Sociology*, 71(4).
- Walgito (2004), *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : ANDI
- Yosep, I. (2005). *Pentingnya Esq(Emotional & Spiritual Quotient) Bagi Perawat Dalam Management Konflik*. Bandung: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjajaran
- Zohar, D dan Marshall, I. (2007). *SQ: Kecerdasan Spiritual*. Bandung: Mizan.



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحووية الاسلامية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Syafriyaldi
ID Number : 21890211617
Date of Birth : September 08, 1977
Sex : Male
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 51
Structure & Written Expressions : 49
Reading Comprehension : 52
Overall Score : 507

Expired Date : April 13, 2021

Hak cipta milik UIN Suska Riau

English Proficiency Test Certificate Provided by UIN Suska Riau

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128
HP : 0852 7144 0823 Fax : 0751 855832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

UIN SUSKA RIAU



The Head of Language Development Center
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Signature

han laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Mahyudin Syukri, M. Ag
NIP. 197204212006041003



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية



SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Syafriyadi

Nomor ID : 21890211617
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tanggal Lahir : 8 September 1977

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

37 : الاستماع
50 : القواعد
55 : القراءة
473 : النتيجة

Berlaku Hingga : 21 April 2021

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Arabic Proficiency Test Certificate Provided by atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 (T) 0852 7444 0823

Email : info@ciptamilik.uin-suska-riau.ac.id

Mahyudin Syukri, M. Ag

Mahyudin Syukri, M. Ag

Head of Language Development Center



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/24869
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 1743/Un.04/PPs/PP.00.9/2019 Tanggal 23 Juli 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **SYAFRIYALDI**
2. NIM / KTP : 21890211617
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Konsentrasi : **HUKUM KELUARGA**
5. Jenjang : **S2**
6. Judul Penelitian : **PENGARUH KECERDASAN SPRITUAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PSYKOLOGIS ISTERI YANG MELAKUKAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS I B**
7. Lokasi Penelitian : **PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS I B**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Juli 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Darang mengutip sebagian atau seluruhnya
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah atau untuk keperluan lain yang wajar
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Darang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	8/7/ang	Revisi proposal	<i>[Signature]</i>	
2.	8/8/2019	Perempurnan Latar Belakang	<i>[Signature]</i>	
3.	20/9/2019	Perempurnan metodologi	<i>[Signature]</i>	
4.	16/10/2019	Revisi Teori	<i>[Signature]</i>	
5.	22/11/2019	Perempurnan Revisi	<i>[Signature]</i>	
6.	4/12/19	Hak cipta milik UIN Suska Riau	<i>[Signature]</i>	

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	8/7/2019	Latar Belakang awal	<i>[Signature]</i>	
2.	6/8/2019	Bab II	<i>[Signature]</i>	
3.	20/9/2019	Penulisan	<i>[Signature]</i>	
4.	16/10/2019	Metodologi	<i>[Signature]</i>	
5.	22/11/2019	Revisi Penulisan	<i>[Signature]</i>	
6.	13/12/2019	UIN Islamic University of Sulthan Alfarid Kasim Riau	<i>[Signature]</i>	

4. Dengan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, dan tidak diperjualbelikan atau dipublikasikan dalam laporan, penulisan karya tulis atau publikasi lainnya;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


 *Catatan: *Catatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. 11. 11.



BIODATA PENULIS

Nama : Syafriyaldi
 Tempat / Tgl. Lahir : Siberuang, 08 September 1977
 Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
 Alamat : Jl. Raya KM.2 Pekan Heran
 No. HP : 085375805430

NAMA ORANG TUA

Ayah : Alm. H. Khaidir
 Ibu : Hj. Syamsiar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 014 Siberuang : 1985 Lulus 1996
 MTS YPI Darunnahdhah Thawalib Bangkinang : 1990 Lulus 1995
 MA YPI Darunnahdhah Thawalib Bangkinang : 1995 Lulus 1998

PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua PSDTR Darunnahdhah Thawalib Bangkinang : 1996 Sampai 1997
 Anggota MUI Kab. Inhu : 2015- Sampai Sekarang
 Bendahara BWI Kab Inhu : 2019- Sampai Sekarang

KARYA ILMIAH

Pola Beternak Kerbau Masyarakat Desa Siberuang Serta Damfaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam